



**PUTUSAN**

**Nomor 0972/Pdt.G/2023/PA.Klt**



**DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA KLATEN**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara sengketa pembiayaan syariah secara elektronik (elitigasi) antara;

**Penggugat.**, NIK 3310226407730002, Tempat/Tanggal Lahir Klaten 24 Juli 1973, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Kebon Dalem RT 004/RW 007, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, dan **SAUD EL HUJJAJ**, NIK 331022081277001, Tempat/Tanggal Lahir Tebluru 08 Desember 1977, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Tinggen RT 019/RW 007, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Klaten, Provinsi xxxx xxxxxx. Bersama-sama dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Wasit Wibowo, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat Kantor di Jl. Kalimas Nomor 9 RT. 03, RW. VII, Kedungsari, Kota Magelang, email wasitwibowo.sh@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juni 2023 terdaftar dengan Nomor Register 352/KH/2023/PA.Klt tanggal 17 Juli 2023, sebagai Para Penggugat;

m e l a w a n

**Tergugat** , beralamat di Jl. Ki Ageng Gribig xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx dalam hal ini diwakili oleh Pengurus atas nama **Soetono**, NIK

Hal 1 dari 66 hal Putusan Nomor 0972/Pdt.G/2023/PA.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3310121607420001, Tempat/Tanggal Lahir Klaten, 16 Juli 1942, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kauman, RT 004 RW 002, Desa Keden, Kecamatan Pedan, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, dan **Wahono**, NIK 3310201006580001, Tempat/Tanggal Lahir Klaten 10 Juni 1958, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Bonyokan, RT 005 RW 002, Desa Bonyokan, Kecamatan Jatinom, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx. Bersama-sama dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **Marisa Kurnianingsih, S.H., M.H., M.Kn., Megawati Effendi, S.H., M.H., Rizal Pambudi, S.H., dan Muthia Aulia Alyda Nurestu, S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat Kantor di Jl. A. Yani Pabelan Kartasura, Sukoharjo, email bkbh@ums.ac.id. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Agustus 2023 terdaftar dengan Nomor Register 392/KH/2023/PA.Klt tanggal 02 Agustus 2023, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Penggugat dan Tergugat di depan sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan sengketa pembiayaan syariah tertanggal 26 Juni 2023 yang telah didaftar melalui elektronik (*e-court*) dalam Register Perkara Nomor 0972/Pdt.G/2023/PA.Klt, tanggal 05 Juli 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik usaha *home industry* yang memanfaatkan tenaga lokal yang berada sekitar tempat tinggal Para Penggugat dengan jenis usaha konveksi antara lain seragam

Hal 2 dari 66 hal Putusan Nomor 0972/Pdt.G/2023/PA.Klt



sekolah, jaket almamater, kaos, serta beberapa jenis lainnya dan pernah memperoleh pinjaman modal usaha dari TERGUGAT 2 Klaten;

2. Bahwa TERGUGAT 2 selaku Tergugat, merupakan Lembaga keuangan untuk membangun ekonomi umat dengan konsep ekonomi syariah Islam dan berjiwa koperasi yang memberikan pelayanan terbaik kepada anggota;

3. Bahwa pada sekitar tahun 2008, Para Penggugat menjadi salah satu anggota TERGUGAT 2 yang mendapat fasilitas pinjaman sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dengan jangka waktu 88 (delapan puluh delapan) bulan dan satuan bagi hasil Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

4. Bahwa Usaha *home industry* yang dilakukan oleh Para Penggugat terus berkembang, dengan banyaknya order yang masuk sehingga untuk mengembangkan usaha konveksi milik Para Penggugat. Pada bulan-bulan berikutnya Para Penggugat memperoleh pinjaman dari TERGUGAT 2 dan memberikan bagi hasil yang apabila dirunut adalah sebagai berikut;

No	Tahun	Atas Nama	Jumlah	Selama / Juni '12	Satuan Bagi Hasil	Jumlah Bagi Hasil	Total (4=7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	19/02/2005	PENGGU GAT 1	21.000.000,00	88 bl.	420.000	36.960.000	
2.	26/03/2005	PENGGU GAT 1	50.000.000,00	87 bl.	1.000.000	87.000.000	
3.	03/06/2005	Himmatul Hasanah	50.000.000,00	84 bl.	1.000.000	84.000.000	
4.	06/07/2005	PENGGU GAT 1	50.000.000,00	83 bl.	1.000.000	83.000.000	
5.	15/07/2005	PENGGU GAT 1	50.000.000,00	83 bl.	1.000.000	83.000.000	
6.	18/07/2005	PENGGU GAT 1	50.000.000,00	83 bl.	1.000.000	83.000.000	
7.	09/08/2005	PENGGU GAT 1	50.000.000,00	82 bl.	1.000.000	82.000.000	
8.	16/09/2005	PENGGU GAT 1	50.000.000,00	81 bl.	1.000.000	81.000.000	
9.	18/11/2005	PENGGU GAT 1	100.000.000,00	79 bl.	2.000.000	158.000.000	
10.	18/11/2005	PENGGU GAT 1	130.000.000,00	79 bl.	2.600.000	205.400.000	
11.	28/12/2005	PENGGU GAT 1	5.000.000,00	78 bl.	100.000	7.800.000	
		<b>Sub Jumlah 1</b>	<b>601.000.000,00</b>			<b>991.160.000</b>	<b>1.592.160.000</b>
1.	20/07/2006	Himmatul Hasanah	100.000.000,00	78 bl.	2.000.000	156.000.000	
2.	20/07/2006	PENGGU GAT 1	50.000.000,00	78 bl.	1.000.000	78.000.000	
3.	16/11/2006	PENGGU GAT 1	7.500.000,00	74 bl.	150.000	11.100.000	
		<b>Sub Jumlah 2</b>	<b>157.500.000,00</b>			<b>245.100.000</b>	<b>402.600.000</b>
1.	16/01/2007	PENGGU GAT 1	25.000.000,00	65 bl.	500.000	32.000.000	
		<b>Sub Jumlah 3</b>	<b>25.000.000,00</b>			<b>32.000.000</b>	<b>57.000.000</b>
1.	31/10/2009	PENGGU GAT 1	10.000.000,00	40 bl.	200.000	8.000.000	
		<b>Sub Jumlah 4</b>	<b>10.000.000,00</b>			<b>8.000.000</b>	<b>18.000.000</b>
		<b>JUMLAH (1 s.d 4)</b>	<b>793.500.000,00</b>			<b>1.276.260.000</b>	<b>2.069.760.000</b>

5. Bahwa sistem pinjaman dalam bentuk pembiayaan yang diperuntukan untuk biaya produksi berupa seragam sekolah, jas almamater, kaos, dan beberapa produksi lainnya menggunakan sistem

Hal 4 dari 66 hal Putusan Nomor 0972/Pdt.G/2023/PA.Klt



jangka waktu sesuai dengan lamanya waktu produksi pembuatan seragam, jas almamater, kaos, dan beberapa produksi lainnya atau dengan jangka waktu yang pendek. Pembiayaan dari pinjaman TERGUGAT 2 sudah dilakukan berkali-kali dengan nominal yang berbeda-beda dan jangka waktu yang berbeda-beda sebagaimana tersebut di atas;

6. Bahwa pada sekitar tahun 2009 usaha Para Penggugat mengalami kemunduran dikarenakan persaingan pasar yang kian kompetitif. Tergugat sebagai penyandang dana/pemberi pinjaman memiliki kekhawatiran bahwa Para Penggugat tidak mampu membayar pinjaman pokok sekaligus membayar bagi hasil yang harus diberikan kepada Tergugat. Maka, pihak manajemen TERGUGAT 2 memutuskan untuk mengawasi langsung usaha milik Para Penggugat dan mencari mitra pembiayaan dengan BMT-BMT lain yang ada di wilayah Klaten. Namun ternyata usaha tersebut tidak berhasil, bahkan usaha milik Para Penggugat akhirnya berhenti berproduksi;

7. Bahwa adalah fakta sejak tahun 2009 perusahaan milik Para Penggugat terhenti diposisi pinjaman sebesar Rp485.500.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak mampu membayar kewajiban pokok maupun kewajiban bagi hasil. Namun, beban pembayaran bagi hasil terus dibayarkan oleh Para Penggugat. Kondisi tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab bersama untuk menanggung kerugian, namun dalam kenyataannya masih muncul tagihan pembagian bagi hasil yang harus dibayar oleh Para Penggugat;

8. Bahwa pada bulan Juni 2012 Para Penggugat dipanggil untuk datang ke Kantor TERGUGAT 2 dan diminta untuk menandatangani surat pernyataan yang isinya rincian pembiayaan yang pernah diberikan oleh Tergugat kepada Para Penggugat dengan total tanggungan sebesar Rp3.282.000.262,00 (Tiga miliar dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus dua rupiah). Terhadap kewajiban tersebut Tergugat memaksa kepada Para Penggugat untuk membayar tanggungannya secara bertahap perbulan sebesar Rp5.000.000,00

Hal 5 dari 66 hal Putusan Nomor 0972/Pdt.G/2023/PA.Klt



(lima juta rupiah) setiap bulan, sampai tanggungannya dinyatakan lunas;

9. Bahwa perincian pembiayaan yang tercantum pada surat pernyataan yang terpaksa ditandatangani oleh Para Penggugat merupakan data sepihak yang disusun oleh Tergugat. Namun ketika Para Penggugat mengecek di lapangan terkait dengan sumber dana pinjaman yang tertulis dalam surat pernyataan, diperoleh fakta bahwa terdapat jenis-jenis pinjaman yang sudah dilunasi oleh Para Penggugat. Dengan kenyataan tersebut Para Penggugat meminta bukti surat perjanjian akad kredit yang pernah dilakukan kepada Tergugat maupun perincian bagi hasil usaha. Namun, Tergugat tidak memberikan salinan surat perjanjian pinjaman kepada Para Penggugat, akhirnya Para Penggugat tidak melakukan angsuran kepada TERGUGAT 2 selaku Tergugat;

10. Bahwa meskipun pihak TERGUGAT 2 selaku Tergugat tidak memberikan berkas-berkas yang pernah diminta oleh Para Penggugat, dengan itikad baik Para Penggugat pernah menyatakan hanya mampu membayar pinjaman maupun beban bagi hasil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan cara diangsur secara bertahap selama kurang lebih 5 (dua) tahun. Namun dikarenakan adanya ujian global COVID-19, yang mengakibatkan usaha pihak Para Penggugat mengalami kemacetan, maka kesanggupan pihak Para Penggugat tetap melakukan angsuran kurang lebih sekitar Rp1.000.000,00/bulan hingga Februari 2023. Keinginan baik Para Penggugat di atas, sekali lagi tidak mendapat tanggapan positif dari Tergugat;

11. Bahwa dasar perhitungan bagi hasil dengan menggunakan profit/loss sharing merupakan bagi hasil yang dihitung dari laba/ rugi usaha. Kedua belah pihak, TERGUGAT 2 selaku pemberi pinjaman maupun Para Tergugat, akan memperoleh keuntungan atas hasil usaha mudharib dan ikut menanggung kerugian bila usahanya mengalami kerugian;

Hal 6 dari 66 hal Putusan Nomor 0972/Pdt.G/2023/PA.Klt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Para Penggugat pada tanggal 14 Agustus 2018 atas desakan TERGUGAT 2 telah beritikad baik membuat pernyataan secara langsung kepada salah satu Mitra TERGUGAT 2 yaitu PT. Permodalan BMT Ventura untuk menyelesaikan salah satu pembiayaan senilai Rp84.472.796 (delapan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh dua puluh tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah) dengan biaya admin senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
13. Bahwa berdasarkan data yang dimiliki oleh Para Penggugat terhitung sejak bulan April 2023 telah melakukan angsuran total Rp605.000.000,00 (enam ratus lima juta rupiah). Dan pada tanggal 28 Desember 2022, setelah COVID mereda Para Penggugat beritikad baik untuk menyelesaikan pengajuan pada poin 11 (sebelas) dengan memberikan kesanggupan untuk memulai kembali tanggung jawab penyelesaian pinjaman terhitung tahun 2023 sampai Juni tahun 2025;
14. Bahwa Para Penggugat melalui kuasa hukumnya pernah mengirim surat kepada TERGUGAT 2 agar melakukan audit serta memberikan berkas-berkas pinjaman untuk dibahas secara musyawarah guna memperoleh bentuk penyelesaian yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Tetapi sampai gugatan ini diajukan TERGUGAT 2 tidak memberikan jawaban. Bahkan oknum dari pihak TERGUGAT 2 membuat rumor di lingkungan masyarakat sekitar Kantor TERGUGAT 2 yang menginformasikan bahwa kondisi KSPPS BMT Arafah Haji yang sekarang kantornya sudah tutup disebabkan karena pinjaman yang ada pada Para Penggugat tidak dibayar;
15. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana sebut di atas terdapat perselisihan tentang perhitungan pinjaman Para Penggugat dengan Tergugat dan karena TERGUGAT 2 merupakan Lembaga keuangan syariah. Maka, bisa diambil kesimpulan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah sepenuhnya menjadi kewenangan absolut pengadilan agama. Peradilan lain, yakni peradilan umum tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah;
16. Bahwa Para Penggugat sudah berupaya untuk melakukan penelekan dengan pihak manajemen dan pengurus TERGUGAT 2

Hal 7 dari 66 hal Putusan Nomor 0972/Pdt.G/2023/PA.Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengadakan musyawarah secara terbuka demi penyelesaian permasalahan tersebut. Tetapi upaya dari Para Penggugat tidak pernah terwujud. Maka Para Penggugat menyerahkan penyelesaiannya dengan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama Klaten;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Para Penggugat berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat memiliki alasan di ajukan melalui Pengadilan Agama Klaten dan Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klaten melalui Majelis Hakim yang ditunjuk, berkenan untuk memanggil para pihak, memeriksa perkara ini, dan memutus dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

## Primair

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat merupakan anggota TERGUGAT 2 yang memiliki itikad baik;
3. Menyatakan bahwa surat pernyataan yang pernah ditandatangani oleh Para Penggugat pada bulan Juni 2012 tidak memiliki kekuatan hukum;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan dan memperlihatkan surat perjanjian pinjaman dan daftar perincian pengembalian pinjaman hutang kepada Para Penggugat dalam persidangan karena data tersebut secara lengkap ada pada TERGUGAT 2;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan dispensasi dan menerima pembayaran pinjaman dari Para Penggugat sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan tenggang waktu selama 5 (lima) tahun;
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## Subsidiar

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik oleh Para Penggugat (e-Court);

Hal 8 dari 66 hal Putusan Nomor 0972/Pdt.G/2023/PA.Klt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Penggugat telah dipanggil secara elektronik ke alamat domisili elektroniknya dan Tergugat telah dipanggil melalui surat tercatat ke alamat domisilinya dan/atau domisili elektroniknya sebagaimana tertera dalam surat gugatan Para Penggugat dan/atau surat kuasanya;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Para Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Wasit Wibowo, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat Kantor di Jl. Kalimas Nomor 9 RT. 03, RW. VII, Kedungsari, Kota Magelang, email wasitwibowo.sh@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juni 2023 terdaftar dengan Nomor Register 352/KH/2023/PA.Klt tanggal 17 Juli 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta berita acara pengambilan sumpah/janji yang bersangkutan;

Bahwa, dalam perkara *a quo*, Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada: Marisa Kurnianingsih, S.H., M.H., M.Kn., Megawati Effendi, S.H., M.H., Rizal Pambudi, S.H., dan Muthia Aulia Alyda Nurestu, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat Kantor di Jl. A. Yani Pabelan Kartasura, Sukoharjo, email bkbh@ums.ac.id. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Agustus 2023 terdaftar dengan Nomor Register 392/KH/2023/PA.Klt tanggal 02 Agustus 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta berita acara pengambilan sumpah/janji yang bersangkutan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke depan persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar menyelesaikan secara kekeluargaan dalam permasalahan yang melibatkan Para Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim juga telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi dengan Mediator dari Pengadilan Agama Klaten (Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.) dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 4 September 2023, mediasi dilakukan sebanyak empat kali namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Hal 9 dari 66 hal Putusan Nomor 0972/Pdt.G/2023/PA.Klt



Bahwa, kemudian sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara tersebut diawali dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa, sehubungan dengan terdaptarnya perkara secara elektronik (e-court) oleh Para Penggugat Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan berkas e-court dan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian Majelis Hakim memberi penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik (e-litigasi);

Bahwa, sesuai *court calendar* yang telah ditetapkan dan disepakati dengan para pihak Para Penggugat dan Tergugat, terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat menyerahkan jawaban secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

Bahwa setelah membaca dengan cermat dan seksama gugatan yang dibuat oleh Para Penggugat tertanggal 26 Juni 2023 yang telah diterima oleh pihak Tergugat, maka kami selaku Kuasa Hukum dari pihak Tergugat menolak atas gugatan dari Para Penggugat dengan alasan:

#### **Kompetensi Absolut**

Bahwa perkara ini menggabungkan antara pertanggungjawaban pidana dan perdata yang mana terhadap surat pernyataan yang dibuat Para Penggugat bukanlah merupakan ranah Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara, namun merupakan kewenangan Pengadilan Negeri melalui perkara pidana dikarenakan sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Para Penggugat bahwa Para Penggugat turut serta dan bertanggung jawab karena menyuruh M. Agung Qomarudin selaku Manajer KSPPS BMT Arafah Haji untuk melakukan tindak pidana penggelapan dengan penyalahgunaan jabatan dan melakukan pemalsuan tanda tangan atas nama KSPPS BMT Arafah Haji dan Tergugat demi kepentingan Para Penggugat. Maka sudah selayaknya Gugatan Para Penggugat dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;

#### **Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)**

Hal 10 dari 66 hal Putusan Nomor 0972/Pdt.G/2023/PA.Klt



Bahwa gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas, yang mana terdapat ketidakpastian antara judul, isi dan posita;

1. Bahwa gugatan ini diajukan untuk memperbaiki jumlah pinjaman, namun dalam posita dan petitum terjadi ketidaksesuaian di mana Para Penggugat mempermasalahkan mengenai surat pernyataan yang dibuat oleh Para Penggugat yang merupakan perkara berbeda. Di mana Surat Pernyataan tersebut bukanlah menjadi obyek dalam gugatan ini karena surat tersebut berisi pernyataan tanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh Para Pihak bukan merupakan wanprestasi atas akad hutang Para Pihak. Maka gugatan ini telah menggabungkan antara wanprestasi serta perbuatan melawan hukum pidana sehingga menyebabkan kronologi dan dasar hukum yang digunakan tidak jelas, maka gugatan layak dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa terdapat ketidakjelasan yang terdapat di posita 3 yang menyatakan bahwa pada tahun 2008 Para Penggugat merupakan anggota dari KSPPS BMT Arafah Haji dan mendapatkan fasilitas pinjaman sebesar Rp21.000.000,00 dengan jangka waktu 88 bulan, namun dalam rincian yang tercantum dalam posita 4 menyatakan bahwa diterima oleh Para Penggugat pertama kali pada tahun 2005. Kemudian jumlah pinjaman yang terdapat dalam Posita 3 tidak tercantum pada Posita 4. Maka hal tersebut sudah cukup menjadi bukti gugatan ini disusun dengan kronologi yang tidak jelas sehingga sudah selayaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa dalam posita 8 terdapat ketidakjelasan dalam penulisan nominal pada total tanggungan sebesar Rp3.282.000.262,00 (Tiga miliar dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus dua rupiah) sehingga terdapat ketidaksesuaian antara angka dan huruf yang menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas, maka gugatan selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa ketidakjelasan juga terdapat pada posita 14 yang menyatakan bahwa terdapat oknum dari pihak KSPPS BMT Arafah Haji membuat rumor di lingkungan Masyarakat sekitar Kantor

Hal 11 dari 66 hal Putusan Nomor 0972/Pdt.G/2023/PA.Klt



KSPPS BMT Arafah Haji yang menginformasikan bahwa kondisi KSPPS BMT Arafah Haji yang sekarang kantornya sudah tutup disebabkan karena pinjaman yang ada pada Para Penggugat tidak dibayar. Hal tersebut merupakan hal yang tidak benar adanya dan tidak ada sangkut pautnya dengan Gugatan *a quo*;

5. Bahwa gugatan tertanggal 26 Juni 2023 merupakan gugatan cacat formil dikarenakan Para Penggugat tidak mencantumkan dasar hukum, yang mana jika gugatan *a quo* tidak berlandaskan dasar hukum (*rechtelijke gronden*) maka sudah selayaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa dalil dalil dalam gugatan tidak jelas atau kabur karena bertentangan satu dengan yang lainnya, maka gugatan Para Penggugat terdapat ketidakpastian baik dari kronologi maupun tidak terdapat dasar hukum yang mengakibatkan gugatan tidak jelas dan kabur (*Obscuur libel*) maka sudah selayaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

#### **Dalam Konvensi**

1. Bahwa dalam Posita Nomor 1 dan 2 adalah benar Para Penggugat adalah pemilik *home industry* konveksi CV HISAN PRODUCTION dan Para Penggugat merupakan anggota koperasi TERGUGAT 2 yang mendapatkan pinjaman modal usaha dari TERGUGAT 2 Klaten;
2. Bahwa dalam Posita Nomor 3 adalah tidak benar, bahwa berdasarkan data yang dimiliki oleh Tergugat menyatakan bahwa pembiayaan Para Penggugat dimulai sebelum tahun 2008;
3. Bahwa dalam Posita Nomor 4 tidak benar, jumlah yang dituliskan oleh Para Penggugat pada gugatan bersifat mengada-ada dan tidak sesuai dengan Slip dan Catatan buku harian yang dimiliki oleh Tergugat;
4. Bahwa dalam Posita nomor 5 adalah benar telah ada pembiayaan yang diperuntukkan untuk biaya produksi baru, akan tetapi hal tersebut tidak sesuai dengan Rincian Pinjaman sebagaimana dicantumkan dalam Posita Nomor 4;

Hal 12 dari 66 hal Putusan Nomor 0972/Pdt.G/2023/PA.Klt



5. Bahwa dalam posita nomor 6 adalah tidak benar, jika dikatakan bahwa Tergugat mengawasi langsung dan mencari mitra pembiayaan atas kekhawatiran yang disebutkan Tergugat karena Para Penggugat tidak mampu membayar pinjaman pokok sekaligus jumlah satuan bagi hasil. yang benar mulai tahun 2009, Para Penggugat berkerjasama dengan M. Agung Qomarudin selaku manager TERGUGAT 2 untuk melakukan pembiayaan fiktif dan memalsukan dokumen serta tandatangan Tergugat yang mana uang hasil perbuatan tersebut dialirkan dan dinikmati oleh Para Penggugat. Hal tersebut diakui oleh M Agung Qomarudin dan Para Penggugat pada surat pernyataan bulan Juni 2012;
6. Bahwa dalam posita nomor 7 adalah tidak benar, yang benar bahwa pada tahun 2010 Para Penggugat memiliki sisa pinjaman yang belum terbayar yaitu sebesar Rp435.500.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
7. Bahwa dalam posita nomor 8 adalah tidak benar jika dikatakan Tergugat melakukan pemaksaan, yang benar pada faktanya setelah TERGUGAT 2 melakukan audit pada tahun 2012 diketahui terdapat kerugian dan kebocoran dana sebesar Rp3.282.000.262,00 (tiga milyar dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh dua rupiah) yang digelapkan oleh M. Agung Qomarudin selaku manager dengan cara melakukan pembiayaan fiktif, pemalsuan dokumen dan tanda tangan Tergugat yang dilakukan tanpa persetujuan dari Pengurus TERGUGAT 2, yang kemudian pada saat itu diketahui bahwa dana mengalir dan dinikmati oleh Para Penggugat yang mana hal ini dibenarkan oleh surat pernyataan yang dibuat oleh Para Penggugat dan M. Agung Qomarudin. Pembuatan surat pernyataan tersebut merupakan inisiatif bersama karena Para Penggugat dan M Agung Qomarudin menyatakan belum memiliki dana sebesar Rp3.282.000.262,00 (tiga milyar dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh dua rupiah) untuk dikembalikan ke Tergugat;

Hal 13 dari 66 hal Putusan Nomor 0972/Pdt.G/2023/PA.Klt





8. Bahwa dalam posita nomor 9 adalah tidak benar, pada bulan Juni 2012 setelah dilakukan audit ditemukan kejanggalan-kejanggalan dimana kemudian M. Agung Qomarudin mengakui perbuatannya yang kemudian ditindaklanjuti dengan Tergugat memanggil Para Penggugat untuk datang ke Kantor TERGUGAT 2 Klaten untuk mengklarifikasi pernyataan dari M. Agung Qomarudin selaku manager, saat itu Para Penggugat mengakui menyuruhlakukan dan menikmati seluruh hasil kejahatannya, sehingga surat pernyataan itu bukan merupakan hal yang dibuat oleh TERGUGAT 2 namun merupakan pengakuan dari M. Agung Qamarudin yang kemudian diakui oleh Para Penggugat. Sehingga surat pernyataan tersebut merupakan Rincian bentuk penggelapan yang telah dilakukan M. Agung Qomarudin yang Para Penggugat menyatakan menikmati dan bertanggungjawab, sehingga bukan merupakan Rincian pembiayaan yang telah dilakukan atas nama PENGGUGAT 1, maka disini Para Penggugat harus memisahkan antara hutang Para Penggugat yang belum dilunasi di KSPPS BMT Arafah Haji sampai tahun 2010 dengan hutang sebesar Rp435.500.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan perbuatan penggelapan yang diakui oleh M. Agung Qomarudin bersama dengan Para Penggugat yang merugikan TERGUGAT 2 sebesar Rp3.282.000.262,00 (tiga milyar dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh dua rupiah);

9. Bahwa dalam posita nomor 10 adalah benar, Para Penggugat menyatakan hanya mampu membayar ganti rugi atas penggelapan yang tertuang dalam pernyataan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) namun atas permohonan tersebut Tergugat tidak menyepakati. yang kemudian pada 16 Oktober 2017 Para Penggugat telah mengirimkan Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa Para Penggugat akan bertanggungjawab penuh atas penggelapan dalam bentuk pembiayaan fiktif, pemalsuan dokumen dan tandatangan yang telah dilakukan oleh M. Agung Qomarudin sejumlah Rp3.282.000.262,00 (tiga milyar dua ratus delapan puluh

Hal 14 dari 66 hal Putusan Nomor 0972/Pdt.G/2023/PA.Klt





dua juta dua ratus enam puluh dua rupiah) kepada Tergugat dan Tergugat telah memiliki itikad baik dengan membalas Surat Tindak Lanjut Penyelesaian Kewajiban pada 25 Agustus 2018 namun Para Penggugat tidak memberikan respon. dan hingga saat ini Para Penggugat tidak memiliki itikad baik untuk bersungguh-sungguh menutup kerugian yang telah ditimbulkan, dan perkara tersebut tidak berhubungan dengan wanprestasi atas pinjaman yang dilakukan oleh Para Penggugat;

10. Bahwa dalam posita nomor 11 adalah tidak benar, Para Penggugat tetap harus melakukan pembayaran terhadap kekurangan pembiayaan yang telah diberikan yaitu sebesar Rp435.500.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan ganti rugi karena menikmati dana TERGUGAT 2 yang digelapkan M Agung Qomarudin sebesar Rp3.282.000.262,00 (tiga milyar dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh dua rupiah);

11. Bahwa dalam Posita Nomor 12 adalah benar, jika Para Penggugat membuat surat pernyataan karena pinjaman di PT. Permodalan BMT Ventura merupakan salah satu pinjaman fiktif yang dilakukan oleh M Agung Qomarudin atas nama TERGUGAT 2 dengan memalsukan tandatangan Pengurus. Maka sudah selayaknya berdasarkan Surat Pernyataan bahwa Para Penggugat yang akan bertanggung jawab, Para Penggugat lah yang memiliki kewajiban untuk menyelesaikan pinjaman tersebut, namun pada kenyataannya sampai saat ini pinjaman di PT. Permodalan BMT Ventura belum diselesaikan maka sudah jelas jika Para Penggugat tidak ada itikad baik;

12. Bahwa dalam posita nomor 13 adalah tidak benar, Para Penggugat sampai saat ini belum mengembalikan pinjaman sebesar Rp435.500.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk kewajiban mengganti kerugian TERGUGAT 2 sebesar Rp3.282.000.262,00 (tiga milyar dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh dua rupiah) yang

Hal 15 dari 66 hal Putusan Nomor 0972/Pdt.G/2023/PA.Klt



disebabkan karena tindak pidana yang dilakukan oleh M. Agung Qomarudin bersama-sama dengan Para Penggugat merupakan ranah perkara pidana;

13. Bahwa dalam posita nomor 14 adalah tidak benar, Para Penggugat tidak pernah mengirimkan Surat kepada TERGUGAT 2 agar Tergugat melakukan audit serta memberikan berkas-berkas pinjaman. Jika hal tersebut dilakukan pun, itu bukan merupakan kewenangan dari Para Penggugat memerintahkan Tergugat untuk melakukan Audit;

14. Bahwa dalam posita nomor 15 adalah tidak benar, kewenangan mengadili dalam perkara ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu kewenangan pengadilan agama untuk perkara perdatanya, dan kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus perkara pidananya;

15. Bahwa dalam Posita nomor 16 adalah tidak benar, Upaya musyawarah bukan tidak pernah terwujud akan tetapi telah dilaksanakan mediasi berulang kali, namun apa yang dijanjikan oleh Para Penggugat tidak pernah direalisasikan, baik untuk mengganti kerugian akibat penggelapan maupun membayar kekurangan hutang. Maka sudah jelas Para Penggugat tidak memiliki iktikad baik;

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Bahwa hal-hal tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban atas gugatan Rekonvensi;

2. Bahwa Para Penggugat dengan pengakuannya sendiri telah melakukan wanprestasi dengan cara tidak melakukan pembayaran pinjaman yang diberikan oleh TERGUGAT 2 sesuai dengan data sebesar Rp435.500.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

3. Bahwa Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan pengakuan telah berhutang sebesar Rp3.651.920.000,00 (tiga milyar enam ratus lima puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), yang mana setelah audit

Hal 16 dari 66 hal Putusan Nomor 0972/Pdt.G/2023/PA.Klt



terakhir 2023, ditemukan bahwa Tergugat kehilangan seluruh akad atas nama Para Penggugat, maka mohon pengakuan ini dijadikan sebagai alat bukti;

4. Bahwa Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seharusnya membayar kerugian baik Materiil maupun Immateriil kepada Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi atas wanprestasi yang dilakukan sebesar Rp30.454.402.000,00 (tiga puluh milyar empat ratus lima puluh empat juta empat ratus dua ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No	Kerugian	Jumlah
1.	Kerugian Materiil	
	Wanprestasi sesuai data BMT	Rp. 435.500.000
	Wanprestasi sesuai pengakuan Para Penggugat	Rp. 3.651.920.000
	Total	Rp. 4.087.420.000
	Bunga = 9% setahun x 14 tahun	Rp. 4.782.281.400
	Keuntungan yang seharusnya didapat jika uang tersebut di gunakan = 9% setahun x 13 tahun	Rp. 4.782.281.400
	Denda keterlambatan = 11x13xRp.5.000.000,00	Rp. 715.000.000
2.	Kerugian Immateriil karena BMT Arafah Haji dilaporkan ke Kepolisian	Rp. 2.000.000.000
	Kerugian immateriil karena Pengurus menanggung rasa malu di lingkungan social dan tekanan psikis	Rp. 10.000.000.000
	Total	Rp. 30.454.402.000,00

5. Bahwa untuk memberikan jaminan pembayaran dan tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar, maka sudah layaknya Para Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi dikenai uang dwangsom sebesar Rp1.000.000,00 per hari keterlambatan pembayaran setelah putusan ini diucapkan;

6. Bahwa untuk memberikan jaminan pelaksanaan pembayaran maka sudah selayaknya Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan jaminan;

Dari uraian tersebut di atas maka sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten memberi keputusan sebagai berikut:

**Primair**

**Dalam Eksepsi**

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima;

**Dalam Konvensi**



1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak diterima;
2. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Para Penggugat melakukan wanprestasi;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat;

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan dari Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi (PENGGUGAT 1, SPT.MP. dan PENGGUGAT 2) untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi (PENGGUGAT 1, SPT.MP. dan PENGGUGAT 2) telah melakukan wanprestasi;
4. Memerintahkan Para Penggugat untuk menyerahkan akta pembiayaan BMT Arafah Haji yang ada dalam penguasaannya kepada Tergugat;
5. Menghukum Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian baik Materiil maupun Immateriil kepada Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi atas wanprestasi yang dilakukan sebesar Rp30.454.402.000,00 (tiga puluh milyar empat ratus lima puluh empat juta empat ratus dua ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No	Kerugian	Jumlah
1.	Kerugian Materiil	
	Wanprestasi sesuai data BMT	Rp. 435.500.000
	Wanprestasi sesuai pengakuan Para Penggugat	Rp. 3.651.920.000
	Total	Rp. 4.087.420.000
	Bunga = 9% setahun x 14 tahun	Rp. 4.782.281.400
	Keuntungan yang seharusnya didapat jika uang tersebut di gunakan = 9% setahun x 13 tahun	Rp. 4.782.281.400
	Denda keterlambatan = 11x13xRp.5.000.000,00	Rp. 715.000.000
2.	Kerugian Immateriil karena BMT Arafah Haji dilaporkan ke Kepolisian	Rp. 2.000.000.000
	Kerugian immateriil karena Pengurus menanggung rasa malu di lingkungan sosial dan tekanan psikis	Rp. 10.000.000.000
	Total	Rp. 30.454.402.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang dwangsom Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan;
6. Memerintahkan Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan jaminan terhadap hutang yang dilakukan;
7. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara;

Atau Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa, atas jawaban Tergugat di atas, Para Penggugat tidak mengunggah Replik secara tertulis pada Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana *court calendar*;

Bahwa, atas tidak terunggahnya Replik oleh Para Penggugat tersebut Tergugat tidak mengunggah pula Duplik secara tertulis pada Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

A.-----

## Surat:

1. Fotokopi dari Hasil Scan Akad Pembiayaan BMT Arafah Haji Nomor 0538/MRB/BBA/BMT-AH/II/2006 tanggal 15 Februari 2006 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (Bukti P.1);
2. Fotokopi dari Hasil Scan Akad Pembiayaan BMT Arafah Haji Nomor 0538/MRB/BBA/BMT-AH/II/2006 tanggal 26 Maret 2006 sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (Bukti P.2);
3. Fotokopi dari Hasil Scan Akad Pembiayaan BMT Arafah Haji Nomor 0538/MRB/BBA/BMT-AH/II/2006 tanggal 19 April 2006 sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (Bukti P.3);

Hal 19 dari 66 hal Putusan Nomor 0972/Pdt.G/2023/PA.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi dari Hasil Scan Akad Pembiayaan BMT Arafah Haji Nomor 0538/MRB/BBA/BMT-AH/II/2006 tanggal 25 April 2006 sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (Bukti P.4);
5. Fotokopi dari Hasil Scan Akad Pembiayaan BMT Arafah Haji Nomor 0538/MRB/BBA/BMT-AH/II/2006 tanggal 26 April 2006 sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (Bukti P.5);
6. Fotokopi dari Hasil Scan Akad Pembiayaan BMT Arafah Haji Nomor 0518/MRB/BBA/BMT-AH/II/2006 tanggal 24 Mei 2006 sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (Bukti P.6);
7. Fotokopi dari Hasil Scan Surat Pernyataan dibuat oleh Para Penggugat, yang bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena ada pada Tergugat, kemudian diberi kode (Bukti P.7);
8. Fotokopi dari Hasil Scan Surat Pernyataan dibuat oleh Para Penggugat tanggal 25 April 2012, yang bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena ada pada Tergugat, kemudian diberi kode (Bukti P.8);
9. Fotokopi dari Hasil Scan Bukti Pembayaran Kewajiban Para Penggugat, yang bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (Bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Penyelesaian Pembiayaan CV. Hisan Production tertanggal 28 Desember 2022 yang dibuat oleh Para Penggugat, yang bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena ada pada Tergugat, kemudian diberi kode (Bukti P.10);
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan dari Kuasa Hukum Para Penggugat kepada Pimpinan TERGUGAT 2 tertanggal 15 Mei 2023 yang dibuat oleh Para Penggugat, yang bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena ada pada Tergugat, kemudian diberi kode (Bukti P.11);

Bahwa, terhadap beberapa bukti surat Para Penggugat di atas seperti surat berkode P.1 s.d.6, Tergugat di muka sidang menyangkal keasliannya dan

Hal 20 dari 66 hal Putusan Nomor 0972/Pdt.G/2023/PA.Klt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan membuktikannya pada agenda persidangan bukti Tergugat;

## B. Saksi;

**1. Agung Qomarudin bin Sahadi**, umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Tempel, RT. 02, RW. 12, Desa Drono, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx. Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Para Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Manajer BMT Arafah Haji periode tahun 2000 hingga 2013;
- Bahwa Para Penggugat adalah nasabah Saksi ketika Saksi masih menjabat manajer BMT Arafah Haji;
- Bahwa sekitar tahun 2006 Para Penggugat melakukan akad pembiayaan awal sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) hingga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saat itu Para Penggugat selalu lancar dan bagus dalam pembayaran cicilan;
- Bahwa pembiayaan yang dikeluarkan oleh BMT Arafah Haji kepada Para Penggugat sekitar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa pembayaran cicilan pembiayaan dari Para Penggugat mulai mengalami kendala dan macet pada tahun 2009-2010;
- Bahwa mengetahui hal demikian Saksi mulai membuat langkah-langkah melakukan penyelamatan setelah sebelumnya melakukan supervisi ke tempat usaha Para Penggugat guna menyelamatkan aset;
- Bahwa Saksi menambah pembiayaan dan mengucurkan dana kepada Para Penggugat baik dari TERGUGAT 2 maupun mitra KSSP lainnya dengan nilai dana sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
- Bahwa terhadap kucuran dana tambahan di atas Para Penggugat menyerahkan jaminan yang nilainya tidak seberapa kepada Saksi;

Hal 21 dari 66 hal Putusan Nomor 0972/Pdt.G/2023/PA.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara SOP pengecekan jaminan dari nasabah dilakukan oleh manajer dan marketing, namun dalam kasus Para Penggugat hanya Saksi sendiri yang melakukan pengecekan;
- Bahwa Saksi lupa berapa kali melakukan akad pembiayaan yang diberikan kepada Para Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui kesalahan yang diperbuat dan sekarang menjalani kasus pidana;
- Bahwa posisi hutang Para Penggugat saat Saksi keluar dari TERGUGAT 2 tahun 2013 sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi keluar dari dari KSPPS BMT Arafah Haji tahun 2013 karena urusan keluarga dan kemudian Saksi bekerja di tempat lain;
- Bahwa sekelompoknya Saksi jika diminta bantuan oleh KSPPS BMT Arafah Haji tetap bersedia memenuhi;
- Bahwa Para Penggugat mengajukan perkara ini guna restrukturisasi masalah hutang Para Penggugat kepada KSPPS BMT Arafah Haji;
- Bahwa Para Penggugat membuat Surat Pernyataan sanggup membayar atau melunasi hutang Para Penggugat dengan syarat tidak akan melaporkan secara pidana dan audit independen TERGUGAT 2;
- Bahwa Surat Pernyataan tersebut belum dilaksanakan karena belum ada kesepakatan antara Para Penggugat dengan TERGUGAT 2;
- Bahwa dahulu tidak ada SOP yang disusun untuk kegiatan seputar TERGUGAT 2 termasuk akad dan baru-baru saja dibuat;
- Bahwa Saksi membuat akad dan menandatangani sendiri dengan Para Penggugat;

**2. Fitriyanti Zahrah binti Walid Sya'roni**, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Kasir Yayasan Adi Luhung, penididkan D3, tempat tinggal di Dukuh Tinggen, RT. 019, RW. 08, Desa xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx,

Hal 22 dari 66 hal Putusan Nomor 0972/Pdt.G/2023/PA.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Klaten. Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Para Penggugat sebagai suami istri dan PENGGUGAT 1 adalah Konsultan di Yayasan tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi biasa membayarkan hutang Para Penggugat dengan transfer kepada Nian Handayani selaku Manajer TERGUGAT 2;
- Bahwa Saksi hanya membantu mentransferkan dan tidak lebih dari itu;
- Bahwa transfer tersebut Saksi lakukan sejak bulan Maret 2018 hingga April 2023;
- Bahwa Saksi memiliki bukti transfer sendiri secara elektronik/online;
- Bahwa Saksi sering meminta bukti pembayaran ke TERGUGAT 2 namun tidak diberikan;
- Bahwa Saksi juga pernah meminta bukti pembayaran ke Nian Handayani namun tidak pula diberikan;

Bahwa Para Penggugat mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya, dan tidak akan mengajukan bukti apapun lainnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi SK Pengurus atas nama Soetono sebagai Ketua TERGUGAT 2 dan KTP NIK 3310121607420001, yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (Bukti T.1);
2. Fotokopi SK Pengurus atas nama Wahono sebagai Bendahara TERGUGAT 2 dan KTP NIK 3310201006580001, yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (Bukti T.2);

Hal 23 dari 66 hal Putusan Nomor 0972/Pdt.G/2023/PA.Klt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Akta Pendirian Koperasi Nomor 181.4/237/BH/15 tanggal 27 April 2004, yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (Bukti T.3);
4. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Luar Biasa Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Nomor 33 tanggal 13 Juli 2020, yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (Bukti T.4);
5. Fotokopi Surat Pernyataan Agung (mantan manajer), yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (Bukti T.5);
6. Fotokopi Surat Pernyataan Himmatul (Para Penggugat), yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (Bukti T.6);
7. Fotokopi Surat Pernyataan Himmatul (Para Penggugat), yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (Bukti T.7);
8. Fotokopi Buku Catatan Register nasabah TERGUGAT 2, yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (Bukti T.8);
9. Fotokopi Buku Harian Catatan Register nasabah TERGUGAT 2, yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (Bukti T.9);
10. Fotokopi Berita Acara Rapat Tahunan, yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (Bukti T.10);
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Lestari NIK 3310194807680004, yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (Bukti T.11);
12. Fotokopi Akad Pembiayaan Nomor 0518/07/BMT-AH/2004, yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (Bukti T.12);
13. Fotokopi Akad Pembiayaan Nomor 0538/KSU BMT-AH/2011, yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (Bukti T.13);

Hal 24 dari 66 hal Putusan Nomor 0972/Pdt.G/2023/PA.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Buku Titipan PENGUGAT 1, yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (Bukti T.14);

## B. Saksi:

**Sri Lesatri binti Tri Raharjo**, umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun Candirejo, RT.016 RW.007, Desa Pomah, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten. Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada prinsipnya Saksi tidak mengenal Para Penggugat secara personal dan mengenal Tergugat sebagai bagian yang pernah bekerja di TERGUGAT 2 tahun 2000 hingga Maret 2023;
- Bahwa Saksi berhenti karena urusan keluarga;
- Bahwa Saksi hadir untuk memberi keterangan seputar tandatangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah membubuhkan tandatangan pada akad-akad pembiayaan antara Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa posisi Saksi hanya sebagai Kasir;
- Bahwa tugas kasir hanya sebagai bagian pencairan;
- Bahwa jika ada tandatangan Saksi dalam akad-akad pembiayaan Saksi menyatakan adalah palsu;
- Bahwa Saksi lupa pernah mencairkan akad pembiayaan kepada Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelunasan terhadap akad yang dibuat antara Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi merasa dirugikan jika tandatangan Saksi terbawa dalam akad pembiayaan antara Para Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya, dan tidak akan mengajukan bukti apapun lainnya;

Bahwa, Para Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana dalam Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 25 dari 66 hal Putusan Nomor 0972/Pdt.G/2023/PA.Klt



1. Bahwa setelah agenda mediasi tidak berhasil, dalam persidangan selanjutnya Tergugat pada tanggal 21 September 2023, mengajukan jawaban terhadap gugatan Para Penggugat. Kemudian Para Penggugat diberikan kesempatan untuk mengajukan replik pada tanggal 25 September 2023. Namun pada tanggal 25 September 2023 Kuasa Hukum Para Penggugat sakit dan admin yang diberi tugas untuk mengirimkan replik juga tidak bisa melakukan tugas mengirim replik, sehingga Para Penggugat akhirnya tidak mengirim replik melalui *e-court* sampai batas waktu yang ditentukan;
2. Bahwa karena Para Penggugat tidak mengirim replik, maka Tergugat tidak bisa mengajukan duplik. Sehingga persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian. Padahal dalam persidangan konvensional yang sudah berjalan sebelum ada perubahan sistem, apabila ada salah satu pihak yang belum siap mengajukan jawaban atau replik, maka Majelis Hakim melalui kebijaksanaannya memberikan kesempatan sekali lagi untuk mengajukan jawaban atau replik. Sehingga Para Penggugat dapat menanggapi eksepsi, jawaban, maupun gugatan rekonvensi dari Tergugat melalui replik. Dan Tergugat bisa mengajukan duplik untuk menanggapi replik dari Para Penggugat. Sehingga proses persidangan dapat berjalan sesuai dengan aturan hukum yakni tahap jawab-jawab sampai dengan tahap pembuktian. Akan tetapi dalam persidangan perkara Perdata Nomor 972/Pdt.G/2023/PA.Klt tidak ada jawab-jawab karena terganjal oleh sistem;
3. Bahwa melalui kesimpulan ini izinkan Para Penggugat menyampaikan tanggapan terhadap jawaban Tergugat yakni:

#### **Dalam Eksepsi**

##### **Kompetensi Absolut**

- Bahwa Tergugat merupakan Lembaga keuangan yang bernama Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Arafah Haji, yang memiliki bidang usaha di bidang simpan pinjam dan pembiayaan (AL Murobahah/Bai Bi Tsaman Ajil). Dan Para Penggugat merupakan salah satu pihak yang memperoleh pembiayaan dari TERGUGAT 2 sekaligus memberikan bagi hasil kepada Tergugat,

Hal 26 dari 66 hal Putusan Nomor 0972/Pdt.G/2023/PA.Klt





sehingga sangat tepat bila terjadi perselisihan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama Klaten. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama angka 37 Pasal 49 huruf (b) yang berbunyi "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah".

- Dengan demikian eksepsi Tergugat terkait dengan kompetensi absolut harus digugat.

#### **Gugatan Kabur**

Bahwa Tergugat dalam eksepsinya juga menyatakan gugatan Para Penggugat kabur. Padahal apabila dicermati dengan saksama antara judul, isi, dan posita salih bersesuaian. Bahwa apabila ada kekeliruan penulisan angka, Para Penggugat telah mengajukan perbaikan dalam persidangan. Namun tidak diterima oleh Majelis Hakim. Sehingga melalui kesimpulan ini Para Penggugat juga akan menyertakan perbaikan gugatan bersama dengan kesimpulan akhir;

4. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah tentang Perselisihan Jumlah Pinjaman a.n HIMMATUL HASANAH, SPT.MP. dengan TERGUGAT 2. Dan untuk mendukung gugatan tersebut Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis pada tanggal 9 Oktober 2023 yang berisi sebagaimana tersebut dalam daftar alat bukti. Dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama M Agung Qomarudin dan Fitriyati Zahrah;
5. Bahwa gugatan Para Penggugat yang kemudian didukung dengan oleh alat bukti berupa P.1 sampai dengan P.6 telah membuktikan bahwa Para Penggugat merupakan salah satu anggota TERGUGAT 2 yang pernah memperoleh pembiayaan. Dan terkait dengan bukti T.1 samapi dengan T.6 telah diselesaikan oleh Para Penggugat;
6. Bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan P.6 pihak Tergugat justru mengaku tidak pernah memiliki dokumen sebagaimana yang telah diajukan oleh Para Penggugat tersebut, tetapi mengakui memiliki catatan hutang

Hal 27 dari 66 hal Putusan Nomor 0972/Pdt.G/2023/PA.Klt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat sampai saat ini yakni Rp435.500.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

7. Bahwa berdasarkan P.9 yakni hasil rekap transfer via m-banking Para Penggugat justru sudah melakukan angsuran melebihi hutangnya yakni Rp606.750.000,00 (enam ratus enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga justru terdapat selisih angsuran sebanyak Rp171.250.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bukti tertulis tersebut juga didukung keterangan saksi Fitriyati Zahrah selaku utusan yang ditunjuk untuk melakukan transfer kepada beberapa bank yang ditunjuk oleh manager TERGUGAT 2 dengan menunjukkan bukti transfer asli melalui laptop kepada Majelis Hakim. Anehnya Tergugat justru tidak memiliki dokumen atau bukti bahwa Para Penggugat telah melakukan angsuran kepada Tergugat dengan total sekitar Rp606.750.000,00 (enam ratus enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

8. Bahwa terkait dengan posita nomor 8 dalam gugatan Para Penggugat sebagaimana bukti P.7 telah dibenarkan oleh Tergugat karena surat pernyataan tersebut aslinya berada pada Tergugat. Sedangkan bukti yang diajukan oleh Tergugat berupa T.5, T.6 dan T.7 keterangannya tidak benar dan tendensius. Bahwa surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam bukti P.7 merupakan pembiayaan dari lembaga lain dengan mengatasmakan TERGUGAT 2, sehingga Tergugat tidak pernah mengeluarkan uang sejumlah sebagaimana tersebut dalam surat pernyataan yakni sebesar Rp3.282.000.262,00 (tiga milyar dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh dua rupiah dan Para Penggugat sudah menyelesaikan sebagian dari tanggungan tersebut baik melalui BMT maupun langsung kepada yang bersangkutan contoh BMT Ahmad Dahlan Rp240.510.000,00 (dua ratus empat puluh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) sudah diangsur Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) kemudian BMT Ventura seharusnya Rp49.891.541,00 (empat puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) justru sudah diangsur sebanyak Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah) sehingga terdapat selisih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan dana dari simpanan

Hal 28 dari 66 hal Putusan Nomor 0972/Pdt.G/2023/PA.Klt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nasabah (mitra) yang terdapat dalam surat pernyataan juga sudah diselesaikan secara langsung. Dengan demikian jumlah yang tertera di dalam surat pernyataan terdapat perbedaan dengan kenyataan yang sesungguhnya;

9. Bahwa bukti Tergugat T.8 sampai dengan T.13 membuktikan bahwa kelembagaan KSPPS BMT Arafah Haji dikelola dengan manajemen yang tidak benar, sehingga data bukti keuangan antara dana yang masuk berupa angsuran dari Para Penggugat maupun data keuangan yang ada pada buku catatan register berbeda. Hal-hal tersebutlah yang mengakibatkan perselisihan jumlah pinjaman antara Para Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian terbukti adanya perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat;

10. Bahwa terkait dengan gugatan rekonsensi dari Tergugat sebesar Rp30.454.402.000,00 terlalu mengada-ada karena yang terkait dengan pinjaman yang belum diselesaikan oleh Para Penggugat sebesar Rp435.500.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) tidak tepat apabila kemudian masih dibebani dengan bunga dan keuntungan yang seharusnya didapat selama 13 tahun dengan bunga 9 persen karena dalam kenyataannya usaha Para Penggugat bangkrut. Tentang kerugian materil karena TERGUGAT 2 dilaporkan ke kepolisian dengan meminta kerugian sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) juga terlalu mengada-ada karena Para Penggugat tidak pernah melaporkan TERGUGAT 2 ke pihak kepolisian manapun sedangkan tentang kerugian immaterial karena Pengurus menanggung rasa malu di lingkungan sosial dan tekanan psikis itu juga berlebihan. Bahwa TERGUGAT 2 saat ini tutup tidak hanya disebabkan oleh pinjaman Para Penggugat tetapi disebabkan oleh salah kelola oleh Pengurus maupun manager TERGUGAT 2. Selain daripada itu gugatan rekonsensi tidak didukung dengan bukti-bukti tertulis yang kongkrit maupun para saksi yang dapat menguatkan gugatan dalam rekonsensi. Sehingga eksepsi dan gugatan rekonsensi dari Tergugat tidak beralasan dan harus ditolak;

Berdasarkan dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, melalui kesimpulan ini Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang

Hal 29 dari 66 hal Putusan Nomor 0972/Pdt.G/2023/PA.Klt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana dalam Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis/bukti surat pada tanggal Senin, 02 Oktober 2023 yang berupa:

- Akad Pembiayaan nomor 0538/MRB/BBA/BMT-AH/II/2006 tertanggal 15 Februari 2006 yang dalam persidangan terbukti Palsu;
- Akad Pembiayaan nomor 0538/MRB/BBA/BMT-AH/III/2005 tertanggal 26 Maret 2006 yang dalam persidangan terbukti Palsu;
- Akad Pembiayaan nomor 0538/MRB/BBA/BMT-AH/VI / 2006 tertanggal 19 April 2006 yang dalam persidangan terbukti Palsu;
- Akad Pembiayaan nomor 0538/MRB/BBA/BMT-AH/VI/2006 tertanggal 26 April 2006 yang dalam persidangan terbukti Palsu;
- Akad Pembiayaan nomor 0538/MRB/BBA/BMT-AH/VI/2006 tertanggal 24 Mei 2006 yang dalam persidangan terbukti Palsu;
- Bukti transfer yang diakui dari Para Penggugat kepada Pihak Tergugat, yang dalam persidangan tidak dapat dibuktikan jika uang tersebut diterima oleh Tergugat dan hanya diakui oleh Majelis Hakim bukti dari mbanking mandiri;

2. Bahwa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis/bukti surat pada tanggal 16 Oktober 2023 yang berupa:

- a. Bukti T-1 berupa Fotokopi dari asli Surat Keputusan Bapak Soetono sebagai Ketua KSPPS BMT ARAFAH HAJI dan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3310121607420001 Atas Nama Soetono untuk membuktikan bahwa Tergugat merupakan Pengurus KSPPS BMT ARAFAH HAJI dan merupakan Warga

Hal 30 dari 66 hal Putusan Nomor 0972/Pdt.G/2023/PA.Klt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Indonesia dan benar-benar bertempat tinggal sesuai dengan alamat yang ada di KTP;

b. Bukti T-2 berupa Fotokopi dari asli Surat Keputusan Bapak Wahono sebagai Bendahara KSPPS BMT ARAFAH HAJI dan Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3310201006580001 Atas Nama Wahono untuk membuktikan bahwa Tergugat merupakan Pengurus KSPPS BMT ARAFAH HAJI dan merupakan Warga Negara Indonesia dan benar-benar bertempat tinggal sesuai dengan alamat yang ada di KTP;

c. Bukti T-3 Fotokopi dari asli salinan Akta pendirian Koperasi No. 181.4/237/BH/15, untuk membuktikan bahwa BMT ARAFAH HAJI telah sah pendiriannya menjadi Koperasi;

d. Bukti T-4 berupa fotokopi dari Asli Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Luar Biasa Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT ARAFAH HAJI tanggal 13 Juli Nomor 33 di kantor notaris Shaleh Hartanto SH, untuk membuktikan bahwa telah terjadi perubahan anggaran dasar yang dilakukan oleh BMT ARAFAH HAJI;

e. Bukti T-5 berupa Fotokopi dari Surat Pernyataan Agung untuk membuktikan bahwa Saudara Agung telah menggelapkan dana KSPPS BMT ARAFAH HAJI Senilai Rp.3.318.763.262,00 (tiga milyar tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua ratus enam puluh rupiah);

a) Membuat Pinjaman Fiktif dengan cara membuat Pembiayaan

b) Pemalsuan Tanda Tangan untuk hutang di Lembaga Pembiayaan lain

c) Penggelapan uang deposito

f. Bukti T-6 berupa fotokopi dari asli Surat Pernyataan dari Himmatul untuk membuktikan bahwa Para Penggugat telah menyatakan untuk Bertanggung Jawab atas Penggelapan yang dilakukan oleh Saudara Agung;

Hal 31 dari 66 hal Putusan Nomor 0972/Pdt.G/2023/PA.Klt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bukti T-7 berupa fotokopi dari asli Surat Pernyataan dari Himmatul untuk membuktikan bahwa Para Penggugat telah Menikmati uang Penggelapan yang dilakukan oleh Saudara Agung;
- h. Bukti T-8 berupa fotokopi asli Buku Catatan Register Nasabah BMT ARAFAH HAJI untuk membuktikan bahwa Para Penggugat menghadirkan bukti yang palsu karena Akad nomor 0518 dan 0538 bukanlah atas nama Himmatul melainkan atas nama Sabar (0518) dan Wahyu (0538) sedangkan untuk Akad Himmatul adalah 0548;
- i. Bukti T-9 Berupa fotokopi dari asli Buku Harian Catatan Register Nasabah BMT ARAFAH HAJI untuk membuktikan bahwa pinjaman yang ada dalam gugatan tidak ada/tidak sesuai dengan yang di catatkan oleh KSPPS BMT ARAFAH HAJI;
- j. Bukti T-10 berupa fotokopi asli dari Berita Acara Rapat Tahunan untuk membuktikan bahwa Tanda Tangan Sri Lestari berbeda dengan bukti yang dihadiran oleh Para Penggugat dalam Persidangan;
- k. Bukti T-11 Berupa fotokopi dari KTP Sri Lestari , Untuk membuktikan Tanda Tangan Sri Lestari berbeda dengan bukti yang dihadiran oleh Para Penggugat dalam Persidangan;
- l. Bukti T-12 Berupa Bukti dari asli Akad Pembiayaan Nomor 0518/07/BMT-AH/2004, Untuk membuktikan bahwa Akad Pembiayaan Nomor 518 merupakan Akad atas nama Sabar Mulyo Widodo dan bukan merupakan Akad atas nama Himmatul;
- m. Bukti T-13 Berupa Bukti dari asli Akad Pembiayaan Nomor 0538/KSU BMT-AH/X/2011, Untuk membuktikan bahwa Akad dengan nomor 538 merupakan Akad atas nama Wahyu dan bukan merupakan Akad atas nama Himmatul;
- n. Bukti T-14 Buku Titipan Himmatul Khasanah, Untuk membuktikan Bahwa Ibu Himmatul Khasanah telah melakukan cicilan hutang kepada BMT ARAFAH HAJI;

Hal 32 dari 66 hal Putusan Nomor 0972/Pdt.G/2023/PA.Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi pada tanggal 16 Oktober 2023 sebagai berikut:

a) Saksi M Agung Qomarudin (Mantan Manager BMT Arafah Haji) menyatakan kesaksiannya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Agung mengatakan jika Para Penggugat adalah mantan Manager di BMT ARFAH HAJI tahun 2000an;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Agung mengatakan jika tahun 2005-2006 Para Penggugat telah menjadi nasabah BMT ARFAH HAJI;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Agung mengatakan jika Para Penggugat awal pinjaman sekitar 20 sampai dengan 30 juta dengan bertahap dan berjalan dengan lancar dalam pelunasannya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Agung jika saat Saksi Agung bekerja sebagai manager BMT ARFAH HAJI dalam keadaan administrasi Pembiayaan yang belum baik;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Agung jika BMT ARFAH HAJI pada saat dulu memberikan suntikan dana hanya mengambil keputusan satu pihak saja (Saksi Agung) yang seharusnya diberikan kepada pengurus terlebih dahulu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Agung beberapa kali membuatkan Akad Untuk Para Penggugat jika Nilai Jaminan Lebih Rendah Dari Pada Pinjaman;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Agung pada tahun 2011 ada masalah keuangan dalam usaha yang telah di jalankan oleh Para Penggugat sehingga tidak mampu/macet untuk membayar pembiayaan yang telah diberikan oleh Tergugat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Agung Para Penggugat sampai dengan 2010 telah hutang kurang

Hal 33 dari 66 hal Putusan Nomor 0972/Pdt.G/2023/PA.Klt



lebih Rp485.000.000 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan macet dalam pelunasan hutangnya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Agung menyatakan jika telah Memalsukan Akad yang telah dihadirkan oleh Para Penggugat dalam persidangan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Agung menyatakan jika hutang Para Penggugat yang asli sebesar Rp 485.000.000,00 berbeda dengan penggelapan yang dirinya lakukan walaupun hasilnya dinikmati oleh Para Penggugat;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Agung menyatakan jika telah Menggelapkan Uang dalam Akad yang telah dipalsukan olehnya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Agung menyatakan jika Para Penggugat telah membuat surat pernyataan untuk bertanggung jawab atas penggelapan yang dilakukan oleh Saksi Agung;

- Bahwa akad palsu tersebut ditandatangani langsung oleh Para Penggugat (Himmatul) dengan memalsukan tandatangan suaminya (Saud);

b) Saksi Fitriani (Rekan Kerja Para Penggugat) Menyatakan,

1. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fitriani mengatakan jika mengenal ibu Himmatul sejak tahun 2018 pada saat bekerja di Yayasan Adi Luhur Nusantara sebagai kasir;

2. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fitriani mulai tahun 2018 telah mentransfer uang kepada Ibu Nian atas perintah dari Para Penggugat akan tetapi tidak mengetahui untuk apa transfer uang tersebut kepada Ibu Nian;

4. Bahwa Tergugat telah mengajukan bukti saksi-saksi pada tanggal 18 Oktober 2023 sebagai berikut:

a) Saksi Sri Lestari (Kasir BMT ARAFAH HAJI) menyatakan,

Hal 34 dari 66 hal Putusan Nomor 0972/Pdt.G/2023/PA.Klt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sri Lestari pernah menjadi Kasir pada 2000an dan berhenti pada tahun 2023 dikarenakan Bapak yang sedang sakit stroke sehingga harus mendampingi setiap hari;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sri Lestari saudari Nian merupakan Manager setelah M Agung Qomarudin sampai Saksi Sri Lestari keluar dari BMT ARAFAH HAJI;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sri Lestari Akad yang diajukan/dihadirkan oleh Para Penggugat dalam Daftar Alat Bukti (DAB) nomor P-1 merupakan akad yang dipalsukan karena Saksi Sri Lestari tidak pernah merasa menandatangani Akad tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sri Lestari baru mengetahui jika ada pemalsuan Tanda Tangan Saksi Sri Lestari setelah perkara ini diperkarakan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sri Lestari juga menandatangani sebuah Akad jika ingin memberikan kepada nasabahnya akan tetapi tidak menandatangani Akad seperti yang dihadirkan oleh Para Penggugat dalam DAB P-1;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sri Lestari merasa dirugikan karena dari pemalsuan Tanda Tangan DAB P-1 tersebut akan tetapi belum melaporkannya kepada pihak Kepolisian;

5. Alat Bukti Pengakuan: Pengakuan Para Penggugat memiliki hutang sebesar Rp. 3.651.920.000,00;

### Dalam Eksepsi

Bahwa setelah membaca dengan cermat dan seksama gugatan yang dibuat oleh Para Penggugat tertanggal 26 Juni 2023, mengajukan surat jawaban dan mempertimbangkan fakta-fakta pembuktian yang terjadi di persidangan, maka kami selaku Kuasa Hukum dari pihak Tergugat menolak atas Gugatan dari Para Penggugat dengan alasan:

Hal 35 dari 66 hal Putusan Nomor 0972/Pdt.G/2023/PA.Klt



## Kompetensi Absolut

Bahwa perkara ini menggabungkan antara pertanggungjawaban pidana dan perdata yang mana terhadap surat pernyataan yang dibuat Para Penggugat bukanlah merupakan ranah Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus Perkara, namun merupakan kewenangan Pengadilan Negeri melalui perkara pidana dikarenakan sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Para Penggugat bahwa Para Penggugat turut serta dan bertanggung jawab karena menyuruh lakukan M. Agung Qomarudin selaku manajer KSPPS BMT Arafah Haji untuk melakukan tindak pidana penggelapan dengan penyalahgunaan jabatan dan melakukan pemalsuan tanda tangan atas nama KSPPS BMT Arafah dan Para Tergugat demi kepentingan Para Penggugat. Maka sudah selayaknya Gugatan Para Penggugat dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;

## Gugatan Kabur (*Obscur Libel*)

Bahwa gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas, yang mana terdapat ketidakpastian antara judul, isi dan posita gugatan.

1. Bahwa gugatan ini diajukan untuk memperbaiki jumlah pinjaman, namun dalam posita gugatan dan petitum terjadi ketidaksesuaian dimana Para Penggugat mempermasalahkan mengenai surat pernyataan yang dibuat oleh Para Penggugat yang merupakan perkara berbeda, dimana Surat Pernyataan tersebut bukan lah menjadi obyek dalam gugatan ini karena surat tersebut berisi pernyataan tanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh Para Pihak bukan merupakan wanprestasi atas akad hutang Para Pihak. Maka gugatan ini telah menggabungkan antara wanprestasi serta perbuatan melawan hukum pidana sehingga menyebabkan kronologi dan dasar hukum yang digunakan tidak jelas, maka gugatan layak dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa terdapat ketidakjelasan yang terdapat di posita gugatan 3 yang menyatakan bahwa pada tahun 2008 Para Penggugat merupakan anggota dari KSPPS BMT Arafah Haji dan mendapatkan fasilitas pinjaman sebesar Rp21.000.000,00 dengan jangka waktu 88 bulan, namun dalam rincian yang tercantum dalam posita gugatan 4

Hal 36 dari 66 hal Putusan Nomor 0972/Pdt.G/2023/PA.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa diterima oleh Para Penggugat pertama kali pada tahun 2005. Kemudian jumlah pinjaman yang terdapat dalam Posita gugatan 3 tidak tercantum pada Posita gugatan 4. Maka hal tersebut sudah cukup menjadi bukti gugatan ini disusun dengan kronologi yang tidak jelas sehingga sudah selayaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa dalam posita gugatan 8 terdapat ketidakjelasan dalam penulisan nominal pada total tanggungan sebesar Rp3.282.000.262,00 (Tiga miliar dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus dua rupiah) sehingga terdapat ketidaksesuaian antara angka dan huruf yang menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas, maka gugatan selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa ketidakjelasan juga terdapat pada posita gugatan 14 yang menyatakan bahwa terdapat oknum dari pihak KSPPS BMT Arafah Haji membuat rumor di lingkungan Masyarakat sekitar Kantor KSPPS BMT Arafah Haji yang menginformasikan bahwa kondisi KSPPS BMT Arafah Haji yang sekarang kantornya sudah tutup disebabkan karena pinjaman yang ada pada Para Penggugat tidak dibayar. Hal tersebut merupakan hal yang tidak benar adanya dan tidak ada sangkut pautnya dengan Gugatan *a quo*;

5. Bahwa Gugatan tertanggal 26 Juni 2023 merupakan Gugatan cacat formil dikarenakan Para Penggugat tidak mencantumkan dasar hukum, yang mana jika Gugatan *a quo* tidak berlandaskan dasar hukum (*rechtelijke gronden*) maka sudah selayaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa dalil dalil dalam gugatan tidak jelas atau kabur karena bertentangan satu dengan yang lainnya, maka gugatan Para Penggugat terdapat ketidakpastian baik dari kronologi maupun tidak terdapat dasar hukum yang mengakibatkan gugatan tidak jelas dan kabur (*Obscuur libel*) maka sudah selayaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

## Dalam Konvensi

1. Bahwa dalam Posita gugatan Nomor 1 dan 2 adalah benar Para Penggugat adalah pemilik *home industry* konveksi CV HISAN

Hal 37 dari 66 hal Putusan Nomor 0972/Pdt.G/2023/PA.Klt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRODUCTION dan Para Penggugat merupakan anggota koperasi TERGUGAT 2 yang mendapatkan pinjaman modal usaha dari TERGUGAT 2 Klaten, hal ini diperkuat oleh kesaksian Saksi Agung yang menyatakan bahwa Para Penggugat adalah nasabah TERGUGAT 2;

2. Bahwa dalam Posita gugatan Nomor 3 adalah tidak benar, bahwa berdasarkan data yang dimiliki oleh Tergugat menyatakan bahwa pembiayaan Para Penggugat dimulai sebelum tahun 2008, sesuai dengan yang disampaikan Saksi Agung dalam persidangan bahwa Para Penggugat menjadi nasabah mulai tahun 2005-2006;

3. Bahwa dalam Posita gugatan Nomor 4 tidak benar, jumlah yang dituliskan oleh Para Penggugat pada gugatan bersifat mengada-ada dan tidak sesuai dengan Slip dan Catatan buku harian yang dimiliki oleh Tergugat. Para Penggugat mengada-ada terbukti dalam persidangan bahwa bukti yang dihadirkan oleh Para Penggugat berupa akad pembiayaan adalah palsu. Hal ini sesuai dengan kesaksian saksi Agung yang mengakui bahwa akad tersebut dipalsu olehnya dan saksi Sri Lestari yang mengakui bahwa tandatangannya dipalsu serta tidak sesuai dengan alat bukti surat Para Penggugat Tergugat T-8 , T-9, T-10, T-11, T-12, T-13;

4. Bahwa dalam Posita gugatan nomor 5 adalah benar telah ada pembiayaan yang diperuntukkan untuk biaya produksi baru, akan tetapi hal tersebut tidak sesuai dengan Rincian Pinjaman sebagaimana dicantumkan dalam Posita gugatan Nomor 4 karena hal ini sesuai dengan kesaksian saksi Agung yang mengakui bahwa akad tersebut dipalsu olehnya dan saksi Sri Lestari yang mengakui bahwa tandatangannya di palsu serta tidak sesuai dengan alat bukti surat Para Penggugat Tergugat T-8 , T-9, T-10, T-11, T-12, T-13;

5. Bahwa dalam posita gugatan nomor 6 adalah tidak benar, jika dikatakan bahwa Tergugat mengawasi langsung dan mencari mitra pembiayaan atas kekhawatiran yang disebutkan para tergugat karena Para Penggugat tidak mampu membayar pinjaman pokok sekaligus jumlah satuan bagi hasil. yang benar mulai tahun 2009,

Hal 38 dari 66 hal Putusan Nomor 0972/Pdt.G/2023/PA.Klt





Para Penggugat berkerjasama dengan M. Agung Qomarudin selaku manager TERGUGAT 2 untuk melakukan pembiayaan fiktif dan memalsukan dokumen serta tandatangan Tergugat yang mana uang hasil perbuatan tersebut dialirkan dan dinikmati oleh Para Penggugat. Hal tersebut diakui oleh M Agung Qomarudin dan Para Penggugat pada surat pernyataan bulan Juni 2012. Hal ini diakui oleh Saksi Agung yang menyatakan bahwa Pihak Tergugat tidak mengetahui ketika Saksi Agung mengambil keputusan untuk mengeluarkan pembiayaan kepada Para Penggugat dan bahkan diakui sendiri oleh Saksi bahwa Para Penggugat terkadang memasukkan jaminan dibawah pinjaman. Kemudian juga diakui Saksi bahwa dirinya melakukan penggelapan dan Para Penggugat bertanggungjawab karena dirinya yang menikmati sebagaimana bukti T-5, T-6, T-7;

6. Bahwa dalam posita gugatan nomor 7 adalah tidak benar, yang benar bahwa pada tahun 2010 Para Penggugat memiliki sisa pinjaman yang belum terbayar yaitu sebesar Rp485.500.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). Hal ini sesuai dengan pernyataan saksi Agung bahwa Para Penggugat memiliki pinjaman yang belum terbayar sampai dengan 2010 sebesar Rp 485.000.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah);

7. Bahwa dalam posita gugatan nomor 8 adalah tidak benar jika dikatakan Tergugat melakukan pemaksaan, yang benar pada faktanya setelah TERGUGAT 2 melakukan audit pada tahun 2012 diketahui terdapat kerugian dan kebocoran dana sebesar Rp3.282.000.262,00 (tiga milyar dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh dua rupiah) yang digelapkan oleh M. Agung Qomarudin selaku manager dengan cara melakukan pembiayaan fiktif, pemalsuan dokumen dan tanda tangan Tergugat yang dilakukan tanpa persetujuan dari Pengurus TERGUGAT 2, yang kemudian pada saat itu diketahui bahwa dana mengalir dan dinikmati oleh Para Penggugat yang mana hal ini dibenarkan oleh

Hal 39 dari 66 hal Putusan Nomor 0972/Pdt.G/2023/PA.Klt



surat pernyataan yang dibuat oleh Para Penggugat dan M. Agung Qomarudin. Pembuatan surat pernyataan tersebut merupakan inisiatif bersama karena Para Penggugat dan M. Agung Qomarudin menyatakan belum memiliki dana sebesar Rp3.282.000.262,00 (tiga milyar dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh dua rupiah) untuk dikembalikan ke Tergugat. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi Agung dan bukti T-5, T.6, T-7;

8. Bahwa dalam posita gugatan nomor 9 adalah tidak benar, pada bulan Juni 2012 setelah dilakukan audit ditemukan kejanggalan-kejanggalan di mana kemudian M. Agung Qomarudin mengakui perbuatannya yang kemudian ditindaklanjuti dengan Tergugat memanggil Para Penggugat untuk datang ke Kantor TERGUGAT 2 Klaten untuk mengklarifikasi pernyataan dari M. Agung Qomarudin selaku manager, saat itu Para Penggugat mengakui menyuruhlakukan dan menikmati seluruh hasil kejahatannya, sehingga surat pernyataan itu bukan merupakan hal yang dibuat oleh TERGUGAT 2 namun merupakan pengakuan dari M. Agung Qamarudin yang kemudian diakui oleh Para Penggugat. Sehingga surat pernyataan tersebut merupakan rincian bentuk penggelapan yang telah dilakukan M. Agung Qomarudin yang Para Penggugat menyatakan menikmati dan bertanggungjawab, sehingga bukan merupakan rincian pembiayaan yang telah dilakukan atas nama PENGUGAT 1, maka di sini Para Penggugat harus memisahkan antara hutang Para Penggugat yang belum dilunasi di TERGUGAT 2 sampai tahun 2010 dengan hutang sebesar Rp485.500.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan perbuatan penggelapan yang diakui oleh M. Agung Qomarudin bersama dengan Para Penggugat yang merugikan TERGUGAT 2 sebesar Rp3.282.000.262,00 (tiga milyar dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh dua rupiah). Hal ini sesuai dengan pernyataan Saksi Agung yang menyatakan bahwa memang Para Penggugat memiliki hutang yang belum dilunasi kepada Tergugat sampai dengan tahun 2010 sebesar Rp485.500.000 (empat ratus

Hal 40 dari 66 hal Putusan Nomor 0972/Pdt.G/2023/PA.Klt



delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan hal tersebut berbeda dengan penggelapan yang dilakukan antara Saksi Agung dengan Para Penggugat T-5, T-6, T-7;

9. Bahwa dalam posita gugatan nomor 10 adalah benar, Para Penggugat menyatakan hanya mampu membayar ganti rugi atas penggelapan yang tertuang dalam pernyataan sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) namun atas permohonan tersebut Tergugat tidak menyepakati. yang kemudian pada 16 Oktober 2017 Para Penggugat telah mengirimkan Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa Para Penggugat akan bertanggungjawab penuh atas penggelapan dalam bentuk pembiayaan fiktif, pemalsuan dokumen dan tandatangan yang telah dilakukan oleh M. Agung Qomarudin sejumlah Rp3.282.000.262,00 (tiga milyar dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh dua rupiah) kepada Tergugat dan Tergugat telah memiliki itikad baik dengan membalas Surat Tindak Lanjut Penyelesaian Kewajiban pada 25 Agustus 2018 namun Para Penggugat tidak memberikan respon. dan hingga saat ini Para Penggugat tidak memiliki itikad baik untuk bersungguh-sungguh menutup kerugian yang telah ditimbulkan, dan perkara tersebut tidak berhubungan dengan wanprestasi atas pinjaman yang dilakukan oleh Para Penggugat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Saksi Agung yang menyatakan bahwa antara hutang Para Penggugat dan penggelapan yang dilakukan oleh Saksi Agung serta Para Penggugat adalah hal yang berbeda;

10. Bahwa dalam posita gugatan nomor 11 adalah tidak benar, Para Penggugat tetap harus melakukan pembayaran terhadap kekurangan pembiayaan yang telah diberikan yaitu sebesar Rp.485.500.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan ganti rugi karena menikmati dana TERGUGAT 2 yang digelapkan M Agung Qomarudin sebesar Rp3.282.000.262,00 (tiga milyar dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh dua rupiah). Hal ini sesuai dengan surat pernyataan T-5, T-6. T-7 dan keterangan saksi Agung yang menyatakan bahwa Para

Hal 41 dari 66 hal Putusan Nomor 0972/Pdt.G/2023/PA.Klt



Penggugat memiliki hutang sebesar Rp485.500.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

11. Bahwa dalam Posita gugatan Nomor 12 adalah tidak seluruhnya benar, jika Para Penggugat membuat surat pernyataan karena pinjaman di PT. Permodalan BMT Ventura merupakan salah satu pinjaman fiktif yang dilakukan oleh M Agung Qomarudin atas nama TERGUGAT 2 dengan memalsukan tandatangan Pengurus. Maka sudah selayaknya berdasarkan Surat Pernyataan bahwa Para Penggugat yang akan bertanggung jawab, Para Penggugat lah yang memiliki kewajiban untuk menyelesaikan pinjaman tersebut, namun pada kenyataannya sampai saat ini pinjaman di PT. Permodalan BMT Ventura belum diselesaikan maka sudah jelas jika Para Penggugat tidak ada itikad baik. Hal ini tidak dapat dibuktikan oleh Para Penggugat;

12. Bahwa dalam posita gugatan nomor 13 adalah tidak benar, Para Penggugat sampai saat ini belum mengembalikan pinjaman sebesar Rp. 485.500.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk kewajiban mengganti kerugian TERGUGAT 2 sebesar Rp3.282.000.262,00 (tiga milyar dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh dua rupiah) yang disebabkan karena tindak pidana yang dilakukan oleh M. Agung Qomarudin bersama-sama dengan Para Penggugat merupakan ranah perkara pidana. Hal ini sesuai pernyataan Saksi Agung dalam persidangan, bahwa Para Penggugat masih memiliki hutang sebesar sebesar Rp485.500.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

13. Bahwa dalam posita gugatan nomor 14 adalah tidak benar, Para Penggugat tidak pernah mengirimkan Surat kepada TERGUGAT 2 agar Tergugat melakukan audit serta memberikan berkas-berkas pinjaman. Jika hal tersebut dilakukan pun, itu bukan merupakan kewenangan dari Para Penggugat memerintahkan Tergugat untuk melakukan Audit. Hal ini tidak dapat dibuktikan oleh Para Penggugat bahwa Para Penggugat telah mengirimkan dan Tergugat telah

Hal 42 dari 66 hal Putusan Nomor 0972/Pdt.G/2023/PA.Klt



menerima surat dari Para Penggugat. Maka Tergugat tetap menolak dalil tersebut;

14. Bahwa dalam posita gugatan nomor 15 adalah tidak benar, kewenangan mengadili dalam perkara ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu kewenangan pengadilan agama untuk perkara perdatanya, dan kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus perkara pidananya;

15. Bahwa dalam Posita gugatan nomor 16 adalah tidak benar, Upaya musyawarah bukan tidak pernah terwujud akan tetapi telah dilaksanakan mediasi berulang kali, namun apa yang dijanjikan oleh Para Penggugat tidak pernah direalisasikan. Para Penggugat saat ini hanya melakukan pembayaran dengan nilai total Rp81.000.000,00 (delapan pulun satu juta rupiah);

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Bahwa hal-hal tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban atas gugatan Rekonvensi;
2. Bahwa Para Penggugat dengan pengakuannya sendiri telah melakukan wanprestasi dengan cara tidak melakukan pembayaran pinjaman yang diberikan oleh TERGUGAT 2 sesuai dengan data sebesar Rp485.500.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan pernyataan Saksi Agung;
3. Bahwa Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan pengakuan telah berhutang sebesar Rp3.651.920.000,00 (tiga milyar enam ratus lima puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), yang mana setelah audit terakhir 2023, ditemukan bahwa Tergugat kehilangan seluruh akad atas nama Para Penggugat, maka mohon pengakuan hutang yang dilakukan oleh ini dijadikan sebagai alat bukti karena sebagaimana yang dinyatakan oleh Saksi Agung dalam persidangan nilai nominal Rp485.500.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah hutang sampai dengan tahun 2010, sedangkan Saksi Agung menjabat sebagai Manager Tergugat sampai dengan 2012. Maka dimungkinkan Saksi Agung masih

Hal 43 dari 66 hal Putusan Nomor 0972/Pdt.G/2023/PA.Klt





mengadakan pinjaman kepada Para Penggugat yang tidak diketahui oleh Tergugat;

4. Bahwa Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seharusnya membayar Kerugian baik Materiil maupun Immateriil kepada Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi atas wanprestasi yang dilakukan sebesar Rp32.038.714.800,00 (tiga puluh dua milyar tiga puluh delapan juta tujuh ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No	Kerugian	Jumlah
1.	Kerugian Materiil	
	Wanprestasi sesuai kesaksian Agung	485.500.000
	Wanprestasi sesuai pengakuan Para Penggugat	3.651.920.000
	Dikurangi pembayaran	(-) 81.000.000
	Total	<b>4.056.420.000</b>
	Bagi hasil 2%/ bulan = 2% x 12 bulan x 13 tahun x <b>4.056.420.000</b>	12.656.030.400
	Keuntungan yang seharusnya didapat jika uang tersebut di gunakan = 9% pertahun x 13 tahun x <b>4.056.420.000</b>	4.746.011.400
	Denda keterlambatan = 5% x 13 tahun x <b>4.056.420.000</b>	2.636.673.000
2.	Kerugian Immateriil karena BMT Arafah Haji dilaporkan ke Kepolisian	2.000.000.000
	Kerugian immateriil karena Pengurus menanggung rasa malu di lingkungan social dan tekanan psikis	10.000.000.000
	Total	<b>Rp. 32.038.714.800</b>

5. Bahwa untuk memberikan jaminan pembayaran dan tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar, maka sudah layak nya Para Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi dikenai uang dwangsom sebesar Rp1.000.000,00 per hari keterlambatan pembayaran setelah putusan ini diucapkan;

6. Bahwa untuk memberikan jaminan pelaksanaan pembayaran maka sudah selayaknya Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi memberikan jaminan pembayaran;

Dari uraian tersebut di atas maka sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten memberi keputusan sebagai berikut:

#### **Primair**

#### **Dalam Eksepsi**

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima





**Dalam Konvensi**

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak diterima;
2. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Para Penggugat melakukan wanprestasi;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat.

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan dari Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (PENGGUGAT 1, SPT.MP. dan PENGGUGAT 2) untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (PENGGUGAT 1, SPT.MP. dan PENGGUGAT 2) telah melakukan wanprestasi;
4. Menyatakan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menghadirkan bukti palsu;
5. Memerintahkan Para Penggugat untuk menyerahkan akta pembiayaan BMT Arafah Haji yang ada dalam penguasaannya kepada Tergugat;
6. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian baik Materiil maupun Immateriil kepada Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi atas wanprestasi yang sebesar Rp.32.038.714.800,00 (tiga puluh dua milyar tiga puluh delapan juta tujuh ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No	Kerugian	Jumlah
1.	Kerugian Materiil	
	Wanprestasi sesuai kesaksian Agung	485.500.000
	Wanprestasi sesuai pengakuan Para Penggugat	3.651.920.000
	Dikurangi pembayaran	(-) 81.000.000
	Total	<b>4.056.420.000</b>
	Bagi hasil 2%/ bulan = $2\% \times 12 \text{ bulan} \times 13 \text{ tahun}$	12.656.030.400
	$\times \mathbf{4.056.420.000}$	
	Keuntungan yang seharusnya didapat jika uang tersebut di gunakan = $9\% \text{ pertahun} \times 13 \text{ tahun} \times \mathbf{4.056.420.000}$	4.746.011.400
	Denda keterlambatan = $5\% \times 13 \text{ tahun} \times \mathbf{4.056.420.000}$	2.636.673.000
2.	Kerugian Immateriil karena BMT Arafah Haji dilaporkan ke Kepolisian	2.000.000.000
	Kerugian immateriil karena Pengurus	10.000.000.000



menanggung rasa malu di lingkungan social dan tekanan psikis	
Total	Rp. 32.038.714.800

7. Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang dwangsom Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan;

8. Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan jaminan terhadap hutang yang dilakukan;

9. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara;

Atau Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Para Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sesuai dengan maksud Pasal 121-122 HIR *jo*. Pasal 15 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, dan kedua belah pihak berperkara hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR., namun tidak berhasil. Selain itu, mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak juga telah diperintahkan menempuh prosedur mediasi, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Hal 46 dari 66 hal Putusan Nomor 0972/Pdt.G/2023/PA.Klt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hubungan akad pembiayaan antara Para Penggugat dan Tergugat sebagaimana bukti berkode P.2 telah terbukti antara Para Penggugat dan Tergugat adalah para pihak yang menjalin perikatan, dan oleh sebab itu Para Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam berperkara pada perkara *a quo* masing-masing Para Penggugat dan Tergugat telah memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya yang surat kuasanya telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus pihak Para Penggugat dan Tergugat serta keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak Para Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat dan Tergugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus yang di dalamnya pihak Para Penggugat dan Tergugat memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum pihak Para Penggugat dan Tergugat tersebut telah melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku serta fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR, setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak Para Penggugat dan Tergugat yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan suarat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran

Hal 47 dari 66 hal Putusan Nomor 0972/Pdt.G/2023/PA.Klt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa khusus dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan pihak Para Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim memberikan penilaian dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus pihak Para Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa masing-masing surat kuasa khusus pihak Para Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Para Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum pihak Para Penggugat dan

Hal 48 dari 66 hal Putusan Nomor 0972/Pdt.G/2023/PA.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berhak mewakili masing-masing Para Penggugat dan Tergugat untuk beracara di persidangan perkara *a quo*;

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

### Kompetensi Absolut

Bahwa perkara ini menggabungkan antara pertanggungjawaban pidana dan perdata yang mana terhadap surat pernyataan yang dibuat Para Penggugat bukanlah merupakan ranah Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus Perkara, namun merupakan kewenangan Pengadilan Negeri melalui perkara pidana dikarenakan sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Para Penggugat bahwa Para Penggugat turut serta dan bertanggung jawab karena menyuruh M. Agung Qomarudin selaku manajer KSPPS BMT Arafah Haji untuk melakukan tindak pidana penggelapan dengan penyalahgunaan jabatan dan melakukan pemalsuan tanda tangan atas nama KSPPS BMT Arafah Haji dan Tergugat demi kepentingan Para Penggugat. Maka sudah selayaknya Gugatan Para Penggugat dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;

### Gugatan Kabur (*Obscur Libel*)

Bahwa gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas, yang mana terdapat ketidakpastian antara judul, isi dan posita;

1. Bahwa gugatan ini diajukan untuk memperbaiki jumlah pinjaman, namun dalam posita dan petitum terjadi ketidaksesuaian di mana Para Penggugat mempermasalahkan mengenai surat pernyataan yang dibuat oleh Para Penggugat yang merupakan perkara berbeda, Di mana Surat Pernyataan tersebut bukanlah menjadi obyek dalam gugatan ini karena surat tersebut berisi pernyataan tanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh Para Pihak bukan merupakan wanprestasi atas akad hutang Para Pihak. Maka gugatan ini telah menggabungkan antara wanprestasi serta perbuatan melawan hukum pidana sehingga menyebabkan kronologi dan dasar hukum yang digunakan tidak jelas, maka gugatan layak dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal 49 dari 66 hal Putusan Nomor 0972/Pdt.G/2023/PA.Klt



2. Bahwa terdapat ketidakjelasan yang terdapat di posita 3 yang menyatakan bahwa pada tahun 2008 Para Penggugat merupakan anggota dari KSPPS BMT Arafah Haji dan mendapatkan fasilitas pinjaman sebesar Rp21.000.000,00 dengan jangka waktu 88 bulan, namun dalam rincian yang tercantum dalam posita 4 menyatakan bahwa diterima oleh Para Penggugat pertama kali pada tahun 2005. Kemudian jumlah pinjaman yang terdapat dalam Posita 3 tidak tercantum pada Posita 4. Maka hal tersebut sudah cukup menjadi bukti gugatan ini disusun dengan kronologi yang tidak jelas sehingga sudah selayaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa dalam posita 8 terdapat ketidakjelasan dalam penulisan nominal pada total tanggungan sebesar Rp3.282.000.262,00 (Tiga miliar dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus dua rupiah) sehingga terdapat ketidaksesuaian antara angka dan huruf yang menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas, maka gugatan selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa ketidakjelasan juga terdapat pada posita 14 yang menyatakan bahwa terdapat oknum dari pihak KSPPS BMT Arafah Haji membuat rumor di lingkungan Masyarakat sekitar Kantor KSPPS BMT Arafah Haji yang menginformasikan bahwa kondisi KSPPS BMT Arafah Haji yang sekarang kantornya sudah tutup disebabkan karena pinjaman yang ada pada Para Penggugat tidak dibayar. Hal tersebut merupakan hal yang tidak benar adanya dan tidak ada sangkut pautnya dengan Gugatan *a quo*;
5. Bahwa gugatan tertanggal 26 Juni 2023 merupakan gugatan cacat formil dikarenakan Para Penggugat tidak mencantumkan dasar hukum, yang mana jika gugatan *a quo* tidak berlandaskan dasar hukum (*rechtelijke gronden*) maka sudah selayaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa dalil-dalil dalam gugatan tidak jelas atau kabur karena bertentangan satu dengan yang lainnya, maka gugatan Para Penggugat terdapat ketidakpastian baik dari kronologi maupun tidak terdapat dasar

Hal 50 dari 66 hal Putusan Nomor 0972/Pdt.G/2023/PA.Klt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang mengakibatkan gugatan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) maka sudah selayaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Para Penggugat tidak mengemukakan bantahan atau jawaban karena tidak mengunggah Replik dalam Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana yang telah disepakati dalam *court calendar*;

Menimbang, bahwa kemudian atas eksepsi yang demikian Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat di atas, meski mengemukakan dengan tema kompetensi absolut Pengadilan Negeri karena surat pernyataan yang dibuat oleh Para Penggugat dimaksud menyatakan Para Penggugat turut serta dan bertanggung jawab karena menyuruh M. Agung Qomarudin selaku manajer KSPPS BMT Arafah Haji untuk melakukan tindak pidana penggelapan dengan penyalahgunaan jabatan dan melakukan pemalsuan tanda tangan atas nama KSPPS BMT Arafah Haji dan Tergugat, Majelis Hakim menilai mengingat di satu sisi menurut Para Penggugat bahwa surat pernyataan yang dibuat Para Penggugat sebagai dalil pembiayaan dan/atau rincian pembiayaan yang pernah diberikan Tergugat kepada Para Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya, selama belum melalui proses pembuktian dan/atau menyangkut proses pemeriksaan perkara karenanya akan diperiksa terlebih dahulu bersama-sama pokok perkara dan oleh karenanya eksepsi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena secara pokok eksepsi Tergugat yang lainnya menyatakan gugatan Para Penggugat secara materi adalah tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) ternyata berkaitan dengan pokok perkara dan perlu pembuktian lebih lanjut akan eksepsi tersebut oleh karenanya menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat juga akan diperiksa bersama-sama pokok perkara dan eksepsi tersebut dinyatakan ditolak;

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR., Para Penggugat dibebani bukti atas dalil gugatannya, sedang Tergugat dibebani bukti atas bantahannya;

Hal 51 dari 66 hal Putusan Nomor 0972/Pdt.G/2023/PA.Klt



Menimbang, bahwa dari surat gugatan antara Para Penggugat dan jawaban Tergugat, dihubungkan dengan petitum Para Penggugat, maka yang perlu dan relevan dibuktikan dalam sengketa atau konvensi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Para Penggugat selaku anggota Koperasi TERGUGAT 2 memiliki akad pembiayaan yang memenuhi prinsip syariah dengan Tergugat selaku Koperasi TERGUGAT 2?
2. Apakah Para Penggugat memiliki pinjaman hutang/pembiayaan dengan Tergugat sejumlah Rp3.282.000.262 (tiga milyar dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh dua rupiah)?
3. Apakah fasilitas pembiayaan Para Penggugat dari Tergugat disertai jaminan?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya (gugatan) Para Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11 yang diajukan Para Penggugat, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 H.I.R. *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1 berupa Fotokopi dari Hasil Scan Akad Pembiayaan BMT Arafah Haji Nomor 0538/MRB/BBA/BMT-AH/II/2006 tanggal 15 Februari 2006 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), menerangkan adanya akad pembiayaan antara Para Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.2 berupa Fotokopi dari Hasil Scan Akad Pembiayaan BMT Arafah Haji Nomor 0538/MRB/BBA/BMT-AH/II/2006 tanggal 26 Maret 2006 sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), menerangkan adanya akad pembiayaan antara Para Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.3 berupa Fotokopi dari Hasil Scan Akad Pembiayaan BMT Arafah Haji Nomor 0538/MRB/BBA/BMT-

Hal 52 dari 66 hal Putusan Nomor 0972/Pdt.G/2023/PA.Klt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AH/II/2006 tanggal 19 April 2006 sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), menerangkan adanya akad pembiayaan antara Para Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.4 berupa Fotokopi dari Hasil Scan Akad Pembiayaan BMT Arafah Haji Nomor 0538/MRB/BBA/BMT-AH/II/2006 tanggal 25 April 2006 sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), menerangkan adanya akad pembiayaan antara Para Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.5 berupa Fotokopi dari Hasil Scan Akad Pembiayaan BMT Arafah Haji Nomor 0538/MRB/BBA/BMT-AH/II/2006 tanggal 26 April 2006 sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), menerangkan adanya akad pembiayaan antara Para Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.6 berupa Fotokopi dari Hasil Scan Akad Pembiayaan BMT Arafah Haji Nomor 0518/MRB/BBA/BMT-AH/II/2006 tanggal 24 Mei 2006 sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), menerangkan adanya akad pembiayaan antara Para Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.7 berupa Fotokopi dari Hasil Scan Surat Pernyataan dibuat oleh Para Penggugat, menerangkan bahwa Para Penggugat bertanggungjawab atas keluarnya pembiayaan yang telah dikeluarkan oleh M. Agung Qomarudin sejumlah Rp3.282.000.262,000 (tiga milyar dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.8 berupa Fotokopi dari Hasil Scan Surat Pernyataan dibuat oleh Para Penggugat tanggal 25 April 2012, menerangkan adanya pengakuan pinjaman pihak Para Penggugat dari M. Agung Qomarudin untuk kepentingan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.9 berupa Fotokopi dari Hasil Scan Bukti Pembayaran Kewajiban Para Penggugat, menerangkan adanya rekap transfer yang dibuat oleh Para Penggugat sendiri tanpa legalisasi pihak lain yang terkait (Tergugat);

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.10 berupa Fotokopi Surat Penyelesaian Pembiayaan CV. Hisan Production tertanggal 28 Desember

Hal 53 dari 66 hal Putusan Nomor 0972/Pdt.G/2023/PA.Klt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang dibuat oleh Para Penggugat, menerangkan adanya tawaran skema penyelesaian pembiayaan yang dibuat oleh Para Penggugat sendiri tanpa legalisasi pihak lain yang terkait (Tergugat);

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.11 berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan dari Kuasa Hukum Para Penggugat kepada Pimpinan TERGUGAT 2 tertanggal 15 Mei 2023 yang dibuat oleh Para Penggugat, menerangkan adanya permohonan penjelasan pinjaman Para Penggugat sejumlah Rp3.282.000.262,000 (tiga milyar dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian 2 (dua) saksi atas nama **Agung Qomarudin bin Sahadi** mantan Manajer TERGUGAT 2 dan **Fitriyanti Zahrah binti Walid Sya'roni** Rekan dan/atau Teman Pekerjaan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah sesuai agamanya, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 145, dan 147 HIR, para saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa secara materil dari keterangan 2 (dua) saksi yang diajukan Para Penggugat menerangkan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat adalah nasabah KSPPS BMT Arafah Haji sejak tahun 2006;
- Bahwa sekitar tahun 2006 Para Penggugat melakukan akad pembiayaan awal sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) hingga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saat itu Para Penggugat selalu lancar dan bagus dalam pembayaran cicilan;
- Bahwa pembiayaan yang dikeluarkan oleh BMT Arafah Haji kepada Para Penggugat sekitar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa pembayaran cicilan pembiayaan dari Para Penggugat

Hal 54 dari 66 hal Putusan Nomor 0972/Pdt.G/2023/PA.Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai mengalami kendala dan macet pada tahun 2009-2010;

- Bahwa mengetahui hal demikian Saksi mulai membuat langkah-langkah melakukan penyelamatan setelah sebelumnya melakukan supervisi ke tempat usaha Para Penggugat guna menyelamatkan aset;
- Bahwa Saksi menambah pembiayaan dan mengucurkan dana kepada Para Penggugat baik dari TERGUGAT 2 maupun mitra KSSP lainnya dengan nilai dana sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
- Bahwa terhadap kucuran dana tambahan di atas Para Penggugat menyerahkan jaminan yang nilainya tidak seberapa kepada Saksi;
- Bahwa secara SOP pengecekan jaminan dari nasabah dilakukan oleh manajer dan marketing, namun dalam kasus Para Penggugat hanya Saksi sendiri yang melakukan pengecekan;
- Bahwa Saksi lupa berapa kali melakukan akad pembiayaan yang diberikan kepada Para Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui kesalahan yang diperbuat dan sekarang menjalani kasus pidana;
- Bahwa posisi hutang Para Penggugat saat Saksi keluar dari TERGUGAT 2 tahun 2013 sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi keluar dari dari KSPPS BMT Arafah Haji tahun 2013 karena urusan keluarga dan kemudian Saksi bekerja di tempat lain;
- Bahwa sekiranya Saksi jika diminta bantuan oleh KSPPS BMT Arafah Haji tetap bersedia memenuhi;
- Bahwa Para Penggugat mengajukan perkara ini guna restrukturisasi masalah hutang Para Penggugat kepada KSPPS BMT Arafah Haji;
- Bahwa Para Penggugat membuat Surat Pernyataan sanggup membayar atau melunasi hutang Para Penggugat dengan syarat

Hal 55 dari 66 hal Putusan Nomor 0972/Pdt.G/2023/PA.Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak akan melaporkan secara pidana dan audit independen  
TERGUGAT 2;

- Bahwa Surat Pernyataan tersebut belum dilaksanakan karena belum ada kesepakatan antara Para Penggugat dengan TERGUGAT 2;

- Bahwa dahulu tidak ada SOP yang disusun untuk kegiatan seputar TERGUGAT 2 termasuk akad dan baru-baru saja dibuat;

- Bahwa Saksi membuat akad dan menandatangani sendiri dengan Para Penggugat;

- Bahwa Saksi biasa membayarkan hutang Para Penggugat dengan transfer kepada Nian Handayani selaku Manajer TERGUGAT 2;

- Bahwa Saksi hanya membantu mentransferkan dan tidak lebih dari itu;

- Bahwa transfer tersebut Saksi lakukan sejak bulan Maret 2018 hingga April 2023;

- Bahwa Saksi memiliki bukti transfer sendiri secara elektronik/online;

- Bahwa Saksi sering meminta bukti pembayaran ke TERGUGAT 2 namun tidak diberikan;

- Bahwa Saksi juga pernah meminta bukti pembayaran ke Nian Handayani namun tidak pula diberikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya (jawaban) Tergugat juga mengajukan bukti tertulis/surat berupa T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, dan T.14, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode T.1 s.d. T.14 yang diajukan Tergugat, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 164 H.I.R. *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, terhadap seluruh bukti tersebut Tergugat memperlihatkan aslinya, Para Penggugat pun membenarkan serta tidak menyatakan keberatannya, maka bukti surat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan sesuai relevansinya;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Fotokopi dari Asli Surat Keputusan Soetono sebagai Ketua KSPPS BMT ARAFAH HAJI dan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3310121607420001 atas Nama Soetono menerangkan bahwa Soetono merupakan Pengurus KSPPS BMT ARAFAH HAJI dan merupakan Warga Negara Indonesia dan benar-benar bertempat tinggal sesuai dengan alamat yang ada di KTP yang dapat mewakili Tergugat secara lembaga;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa Fotokopi dari Asli Surat Keputusan Wahono sebagai Bendahara KSPPS BMT ARAFAH HAJI dan Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3310201006580001 atas Nama Wahono menerangkan bahwa Wahono merupakan Pengurus KSPPS BMT ARAFAH HAJI dan merupakan Warga Negara Indonesia dan benar-benar bertempat tinggal sesuai dengan alamat yang ada di KTP yang dapat mewakili Tergugat secara lembaga;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa Fotokopi dari Asli Salinan Akta Pendirian Koperasi Nomor 181.4/237/BH/15, menerangkan bahwa BMT ARAFAH HAJI telah sah pendiriannya menjadi Koperasi sejak tanggal 27 April 2004;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa Fotokopi dari Asli Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Luar Biasa Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT ARAFAH HAJI tanggal 13 Juli Nomor 33 di kantor notaris Shaleh Hartanto SH, menerangkan bahwa telah terjadi perubahan anggaran dasar yang dilakukan oleh BMT ARAFAH HAJI;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa Fotokopi dari Surat Pernyataan Agung, menerangkan bahwa Saudara Agung telah menggelapkan dana KSPPS BMT ARAFAH HAJI sejumlah Rp3.318.763.262,00 (tiga miliar tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua ratus enam puluh rupiah), Membuat Pinjaman Fiktif dengan cara membuat Pembiayaan,

Hal 57 dari 66 hal Putusan Nomor 0972/Pdt.G/2023/PA.Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemalsuan Tanda Tangan untuk hutang di Lembaga Pembiayaan lain, dan Penggelapan uang deposito;

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan dari Himmatul menerangkan bahwa Para Penggugat telah menyatakan untuk bertanggungjawab atas penggelapan yang dilakukan oleh Saudara Agung Qomarudin sejumlah Rp3.282.000.262,00 (tiga milyar dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa bukti T.7 berupa Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan dari Para Penggugat atau Himmatul Hasanah tertanggal 25 April 2012 menerangkan bahwa Para Penggugat telah Menikmati uang Penggelapan yang dilakukan oleh Saudara Agung Qomarudin;

Menimbang, bahwa bukti T.8 berupa Fotokopi Asli Buku Catatan Register Nasabah BMT ARAFAH HAJI menerangkan bahwa Para Penggugat menghadirkan bukti yang palsu karena Akad nomor 0518 dan 0538 bukanlah atas nama Himmatul melainkan atas nama Sabar (0518) dan Wahyu (0538) sedangkan untuk Akad Himmatul Hasanah (Penggugat) adalah 0548;

Menimbang, bahwa bukti T.9 berupa Fotokopi dari Asli Buku Harian Catatan Register Nasabah BMT ARAFAH HAJI menerangkan bahwa pinjaman yang ada dalam gugatan tidak ada/tidak sesuai dengan yang dicatatkan oleh KSPPS BMT ARAFAH HAJI;

Menimbang, bahwa bukti T.10 berupa Fotokopi Asli dari Berita Acara Rapat Tahunan menerangkan bahwa Tanda Tangan Sri Lestari berbeda dengan bukti yang dihadirkan oleh Para Penggugat dalam persidangan (tanda tangan fiktif/palsu);

Menimbang, bahwa bukti T.11 berupa Fotokopi dari KTP Sri Lestari menerangkan Tanda Tangan Sri Lestari berbeda dengan bukti yang dihadirkan oleh Para Penggugat dalam persidangan(tanda tangan fiktif/palsu);

Menimbang, bahwa bukti T.12 berupa Fotokopi dari asli Akad Pembiayaan Nomor 0518/07/BMT-AH/2004, menerangkan bahwa Akad Pembiayaan Nomor 518 merupakan Akad atas nama Sabar Mulyo Widodo dan bukan merupakan Akad atas nama Himmatul Hasanah (Penggugat);

Menimbang, bahwa bukti T.13 berupa Fotokopi dari asli Akad Pembiayaan Nomor 0538/KSU BMT-AH/X/2011, menerangkan bahwa Akad

Hal 58 dari 66 hal Putusan Nomor 0972/Pdt.G/2023/PA.Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 538 merupakan Akad atas nama Wahyu dan bukan merupakan Akad atas nama Himmatul Hasanah (Penggugat);

Menimbang, bahwa bukti T.14 berupa Buku Titipan Himmatul Khasanah, menerangkan bahwa Himmatul Khasanah telah melakukan cicilan hutang kepada BMT ARAFAH HAJI;

Menimbang, bahwa kemudian 1 (satu) saksi atas nama **Sri Lestari binti Tri Raharjo** (Kasir TERGUGAT 2) yang diajukan oleh Tergugat tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri, sebelum memberikan keterangan saksi tersebut disumpah sesuai agamanya, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 145, dan 147 HIR, saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa secara materil dari keterangan seorang saksi yang diajukan Tergugat menerangkan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak pernah membubuhkan tandatangan pada akad-akad pembiayaan antara Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa jika ada tandatangan Saksi dalam akad-akad pembiayaan Saksi menyatakan adalah palsu;
- Bahwa Saksi merasa dirugikan jika tandatangan Saksi terbawa dalam akad pembiayaan antara Para Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Penggugat meskipun secara formil telah memenuhi kapasitas saksi namun secara materil tidak berkesuaian satu sama lain atau berdiri sendiri yang tidak mendukung keterangan satu sama lain oleh karenanya keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut sepanjang konvensi dikesampingkan kecuali yang relevan pada perkara *a quo* dan terbukti dalam fakta secara hukum;

Menimbang, bahwa dari 1 (satu) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat telah memenuhi secara formil kapasitas saksi dan memenuhi pula secara materil dukungan bukti surat T.10 dan T.11 sehubungan adanya pemalsuan tandatangan Saksi Sri Lestari pada akad-akad pembiayaan Para Penggugat dengan TERGUGAT 2;

Hal 59 dari 66 hal Putusan Nomor 0972/Pdt.G/2023/PA.Klt



Menimbang, bahwa berdasar analisis alat-alat bukti yang dihadirkan oleh Para Penggugat dan Tergugat baik bukti surat ataupun para saksi yang hanya memenuhi syarat formil dan materil serta relevan dalam perkara *a quo* di atas ditemukan fakta secara hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah anggota Koperasi KSPPS BMT Arafah Haji, sedang Tergugat adalah Koperasi TERGUGAT 2;
2. Bahwa tidak terdapat akad pembiayaan atas prinsip syariah antara Para Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa akad-akad pembiayaan yang terjadi antara Para Penggugat dan Tergugat terdapat pemalsuan tandatangan Sri Lestari sebagaimana dalam Akad Pembiayaan;
4. Bahwa tidak terdapat adanya jaminan dalam akad pembiayaan Para Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Para Penggugat pada tahun 2012 dengan nominal sejumlah Rp3.282.000.262,000 (tiga milyar dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh dua rupiah) bukanlah akad pembiayaan Para Penggugat dan Tergugat melainkan pernyataan tanggungjawab atas pembiayaan fiktif yang dilakukan Para Penggugat dengan M. Agung Qomaruddin;

Menimbang, bahwa kemudian pokok tuntutan/petitum Para Penggugat adalah mohon agar:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat merupakan anggota TERGUGAT 2 yang memiliki itikad baik;
3. Menyatakan bahwa surat pernyataan yang pernah ditandatangani oleh Para Penggugat pada bulan Juni 2012 tidak memiliki kekuatan hukum;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan dan memperlihatkan surat perjanjian pinjaman dan daftar perincian pengembalian pinjaman hutang kepada Para Penggugat dalam persidangan karena data tersebut secara lengkap ada pada TERGUGAT 2;

Hal 60 dari 66 hal Putusan Nomor 0972/Pdt.G/2023/PA.Klt



5. Menghukum Tergugat untuk memberikan dispensasi dan menerima pembayaran pinjaman dari Para Penggugat sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan tenggang waktu selama 5 (lima) tahun;

6. Membebankan biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap semua hal yang harus dibuktikan di atas serta terhadap semua petitum gugatan, Majelis Hakim menganalisis satu persatu di bawah ini:

**Kesatu, petitum mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya**

Menimbang, bahwa oleh sebab petitum kesatu mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya berhubungan dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu petitum lainnya terlebih dahulu sebagai berikut;

**Kedua, petitum menyatakan bahwa Para Penggugat merupakan anggota TERGUGAT 2 yang memiliki itikad baik**

Menimbang, bahwa oleh sebab petitum kedua sebagaimana analisis pertimbangan sebelumnya tidak terbukti melalui fakta hukum bahwa Para Penggugat adalah anggota TERGUGAT 2 yang memiliki itikad baik bahkan melakukan pemalsuan dokumen atau tandatangan bersama M. Agung Qomarudin, maka Majelis Hakim menyatakan petitum kedua dinyatakan ditolak;

**Ketiga, petitum menyatakan bahwa surat pernyataan yang pernah ditandatangani oleh Para Penggugat pada bulan Juni 2012 tidak memiliki kekuatan hukum**

Dalam ajaran Islam, salah satu prinsip dalam bertransaksi yang sesuai syariah adalah dengan adanya akad. Akad adalah jenis perjanjian atau kesepakatan yang melandasi suatu transaksi syariah. Pada akad pembiayaan syariah, ada berbagai jenis akad, di antaranya *mudharabah*, yaitu akad yang digunakan untuk kerja sama suatu usaha antara pihak pertama yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua selaku pengelola dana dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad. Dari alat bukti yang didalilkan oleh Para Penggugat dan diperkuat dengan bukti surat Tergugat berkode T.5,T.6,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan T.7 sehubungan dengan pembiayaan yang menunjuk nominal Rp3.282.000.262,00 (Tiga miliar dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus dua rupiah) tidak menerangkan adanya akad pembiayaan antara Para Penggugat dan Tergugat kecuali sebuah surat keterangan yang menyatakan pertanggungjawaban atas dana yang digelapkan oleh Para Penggugat dengan dan/atau Agung Qamarudin, oleh karenanya surat pernyataan tersebut tidak relevan dalam sebuah objek akad untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara *a quo*;

**Keempat, petitum memerintahkan Tergugat memperlihatkan surat perjanjian pinjaman dan daftar perincian pengembalian pinjaman hutang kepada Para Penggugat dalam persidangan**

Menimbang, bahwa oleh sebab petitum keempat sebagaimana analisis pertimbangan sebelumnya tidak terbukti melalui fakta hukum adanya akad pembiayaan yang sah disertai pula jaminan dan tidak cacat antara Para Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim menyatakan petitum keempat dinyatakan dikesampingkan;

**Kelima, petitum menghukum Tergugat untuk memberikan dispensasi pembayaran pinjaman dari Para Penggugat sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan tenggang waktu selama 5 (lima) tahun**

Menimbang, bahwa oleh sebab petitum kelima sebagaimana analisis pertimbangan sebelumnya tidak terbukti melalui fakta hukum yang menyatakan Para Penggugat pernah terikat pinjaman sejumlah nilai di atas, di satu sisi tidak ada bukti atau fakta hukum yang menyatakan akad pembiayaan yang sah dan tidak cacat antara Para Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim menyatakan petitum kelima dinyatakan ditolak;

### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam sub rekonvensi ini, Tergugat Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Para Penggugat Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Hal 62 dari 66 hal Putusan Nomor 0972/Pdt.G/2023/PA.Klt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan reconvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam reconvensi ini;

Menimbang, bahwa secara pokok gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi terhadap Tergugat Reconvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Reconvensi telah melakukan wanprestasi dengan cara tidak melakukan pembayaran pinjaman yang diberikan oleh TERGUGAT 2 (Penggugat Reconvensi) sesuai dengan data sejumlah Rp435.500.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa Tergugat Reconvensi telah berhutang sejumlah Rp3.651.920.000,00 (tiga milyar enam ratus lima puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), yang mana setelah audit terakhir 2023, ditemukan bahwa Penggugat Reconvensi kehilangan seluruh akad atas nama Tergugat Reconvensi;
3. Bahwa untuk memberikan jaminan pembayaran dan tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar, maka Tergugat Reconvensi dikenai uang dwangsom sejumlah Rp1.000.000,00 per hari keterlambatan pembayaran setelah putusan ini diucapkan;
4. Bahwa untuk memberikan jaminan pelaksanaan pembayaran maka Tergugat Reconvensi harus memberikan jaminan;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi di atas, Tergugat Reconvensi tidak mengajukan jawaban karena tidak mengunggah dokumen Replik dan jawaban Reconvensi dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan tertulis yang diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan oleh Tergugat Reconvensi, Tergugat Reconvensi tidak pula menanggapi gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan tertulis yang diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan oleh Penggugat Reconvensi, Penggugat Reconvensi tetap pada dalil-dalil gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi;

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan dan/atau analisis alat-alat bukti yang dikemukakan oleh Penggugat Reconvensi pada bagian

Hal 63 dari 66 hal Putusan Nomor 0972/Pdt.G/2023/PA.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi sebelumnya berkode T.1 s.d. T.14 serta satu orang saksi atas nama Sri Lestari tidak ditemukan bukti dan/atau fakta secara hukum yang mendukung dalil-dalil gugatan rekonvensi seputar pinjaman yang diberikan oleh Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp435.500.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah, dan hutang sejumlah Rp3.651.920.000,00 (tiga milyar enam ratus lima puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya fakta hukum melalui alat-alat bukti yang dikemukakan seputar rekonvensi di atas, karenanya petitum ganti rugi, dwangsom dan pemberian jaminan juga dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan eksepsi, konvensi dan rekonvensi tersebut di atas, maka gugatan eksepsi, konvensi Para Penggugat dan gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi seluruhnya dinyatakan ditolak;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat sebagai pihak yang kalah, sesuai dengan pasal 181 ayat (1) HIR, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini, memutuskan:

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

### Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Para Penggugat;

### Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp393.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Hal 64 dari 66 hal Putusan Nomor 0972/Pdt.G/2023/PA.Klt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilawal 1445 Hijriah, oleh **Muadz Junizar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I, M.H.I.** dan **Rusdi, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu pula dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Salmah Cholidah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat secara elektronik (e-litigasi).

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

ttd

**Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I, M.H.I.**

Hakim Anggota II

ttd

**Muadz Junizar, S.Ag., M.H.**

ttd

**Rusdi, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Salmah Cholidah, S.H.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 248.000,00
- PNPB : Rp 20.000,00

Hal 65 dari 66 hal Putusan Nomor 0972/Pdt.G/2023/PA.Klt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00  
- Meterai : Rp 10.000,00  
J u m l a h : Rp 393.000,00

(tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Untuk salinan oleh

Panitera Pengadilan Agama Klaten

**Hj. Eni Kustiyah, S.H.**

Hal 66 dari 66 hal Putusan Nomor 0972/Pdt.G/2023/PA.Klt